

**ANALISIS SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN
PENGURUS KPN BINA SEJAHTERA PADA RAPAT
ANGGOTA TAHUNAN MENURUT KONSEP *SYIRKAH 'INÂN*
(Studi tentang Sistem Audit Pelaporan Keuangan Untuk Bagi Hasil)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

CHAMSA AMARA

NIM. 200102041

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2024 M/ 1445 H**

**ANALISIS SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN
PENGURUS KPN BINA SEJAHTERA PADA RAPAT
ANGGOTA TAHUNAN MENURUT KONSEP SYIRKAH 'INÂN
(Studi tentang Sistem Audit Pelaporan Keuangan Untuk Bagi Hasil)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

CHAMSA AMARA
NIM. 200102041

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk diuji/dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I



Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.Ag
NIP. 197204261997031002

Pembimbing II



Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I
NIP. 199102172018032001

**ANALISIS SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN
PENGURUS KPN BINA SEJAHTERA PADA RAPAT
ANGGOTA TAHUNAN MENURUT KONSEP SYIRKAH 'INÂN
(Studi tentang Sistem Audit Pelaporan Keuangan Untuk Bagi Hasil)**


SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 03 April 2024 M
23 Ramadan 1445 H


Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua




Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.Ag
NIP. 197204261997031002

Sekretaris




Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I
NIP. 199102172018032001

Penguji I




Dr. Iur Chairul Fahmi, M.A
NIP. 198106012009121007

Penguji II



Muslem, S.Ag., M.H
NIDN. 2011057701

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA
ACEH UPT. PERPUSTAKAAN**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Chamsa Amara
NIM : 200102041
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 23 Maret 2024

Yang Menyatakan,



Chamsa Amara

NIM. 200102041

ABSTRAK

Nama : Chamsa Amara
NIM : 200102041
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Analisis Sistem Pertanggungjawaban Pengurus KPN Bina Sejahtera Pada Rapat Anggota Tahunan Menurut Konsep *Syirkah 'Inân* (Studi Tentang Sistem Audit Pelaporan Keuangan Untuk Bagi Hasil)
Tanggal sidang : 03 April 2024
Tebal skripsi : 105 halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.Ag
Pembimbing II : Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I
Kata Kunci : *Pertanggungjawaban Audit Pelaporan Keuangan, Operasional Bagi Hasil, Syirkah 'Inan*

Setiap operasional koperasi harus diawasi secara ketat operasionalnya oleh dewan pengawas, termasuk KPN Bina Sejahtera yang secara berkala berdasarkan ketentuan dalam AD/ART harus mengaudit operasional dan pembukuan keuangan dengan segala aktifitas bisnisnya. Namun KPN Bina Sejahtera yang berlokasi di Kec. Seulimeum Aceh Besar ini masih banyak masalah yang belum bersinergi dengan regulasi koperasi termasuk aturan internalnya. Rumusan permasalahan yaitu bagaimana ketentuan *auditing* pelaporan keuangan KPN Bina Sejahtera dan tanggung jawab pengurus untuk mengimplementasikan hasil audit pra dilakukan RAT dan tinjauan *syirkah 'inân* terhadap sistem audit pelaporan keuangan di KPN Bina Sejahtera. Pendekatan penelitian ini yaitu sosiologis normatif dan jenis penelitian deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan data dokumentasi. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa *auditing* yang dilakukan oleh pengawas KPN Bina Sejahtera dilakukan hanya untuk formalitas dalam memenuhi keperluan RAT. Pengurus KPN Bina Sejahtera tidak membuat ketentuan terbaru tentang pengelolaan usaha koperasi sesuai regulasi koperasi terbaru, sehingga AD/ART nya masih belum memenuhi ketentuan standar koperasi di Aceh yang harus memenuhi prinsip-prinsip berdasarkan Qanun LKS dan UU Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagai dasar yuridis formalnya. Kelemahan audit pengawas KPN Bina Sejahtera juga ditemui pada simpanan pokok dan simpanan wajib yang belum sesuai dengan ketentuan modal koperasi. Berdasarkan data yang diperoleh bahwa penetapan bagi hasil pada KPN Bina Sejahtera sudah relevan dengan konsep *syirkah 'inan* namun sistem audit yang dilakukan dewan pengawas untuk kebutuhan pertanggungjawaban RAT KPN Bina Sejahtera terhadap pengelolaan koperasi untuk kebutuhan bagi hasilnya dilakukan tidak akuntabel dan tidak transparansi, sehingga dapat dinyatakan bahwa pengelolaan KPN Bina Sejahtera tidak relevan dengan ketentuan pengelolaan usaha dengan pola *syirkah 'inan*.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

امابعد والاه، ومن واصحابه اله وعلى الله، رسول على والسلام والصلاة الحمدالله،

Puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, kesehatan, kekuatan dan kesabaran yang tak terbatas kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad Saw beserta keluarga dan sahabat yang telah membimbing umat ke peradaban yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Skripsi ini penulis susun dengan sistematis dan menggunakan analisis ilmiah yang berjudul **Analisis Sistem Pertanggungjawaban Pengurus KPN Bina Sejahtera Pada Rapat Anggota Tahunan Menurut Konsep *Syirkah 'Inân* (Studi tentang Sistem Audit Pelaporan Keuangan Untuk Bagi Hasil)** telah penulis selesaikan dalam waktu relatif singkat yaitu selama 6 bulan. Skripsi ini penulis susun dengan penuh semangat perjuangan, pantang menyerah meskipun harus bimbingan dengan jarak yang tidak dekat penulis tetap berjuang menyelesaikan skripsi ini sebagai sebuah persembahan karya tulis ilmiah untuk diri sendiri dan juga kedua orang tua. Penulis mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini, mampu mengandalkan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:


1. Prof. Dr. Kamaruzzaman, S.Ag., M.Sh. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH), Dr. Hasnul Arifin Melayu, S.Ag., M.A selaku Wadek I, Prof. Dr. Soraya Devy, M.Ag selaku Wadek II, Dr. Ali Abubakar, M.Ag selaku Wadek III.
2. Prof. Dr. H. Muhammad Maulana, M.Ag selaku pembimbing I dan Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I selaku pembimbing II, dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam membimbing, serta begitu banyak memberikan masukan, nasehat, ide-ide, serta menyisihkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan sehingga penulis termotivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga Allah memudahkan segala urusan bapak dan ibu.
3. Dr. iur. Chairul Fahmi, M.A. selaku ketua program studi Hukum Ekonomi Syari'ah (HES) dan serta seluruh staf prodi Hukum Ekonomi Syari'ah. Serta kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Ucapan cinta dan terima kasih sebesar-besarnya penulis utarakan Kepada Ayahanda Nasruddin dan Ibunda Maulida yang telah menyayangi memberikan kasih sayang, dan Pendidikan sepenuh hati serta saudara saya Aidil Furqan, Andi Fitria, Nana Afianda, Lia Sautun Nida, Asrul Aulia, Alifa Ufro dan seluruh keluarga yang selalu menemani dan senantiasa mendoakan perjuangan saya selama ini dan selalu mengingatkan serta memberi motivasi untuk tetap semangat dan jangan pernah putus asa.
5. Ucapan terima kasih kepada para sahabat dan teman-teman seperjuangan yang setia memberikan motivasi dan semangat selama proses menuntut ilmu.

6. Ucapan terima kasih juga kepada seluruh pihak pengurus dan pengawas KPN Bina Sejahtera Seulimeum yang telah membantu memberikan data untuk penulisan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari akan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki sehingga membuat skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Semoga amal kebaikan yang telah diberikan oleh semua pihak mendapat balasan dari Allah Swt. Semoga skripsi yang ditulis ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi para pembaca.

Banda Aceh, 23 Maret 2024
Penulis,

Chamsa Amara



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan
Nomor:158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Konsonan bahasa Arab dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagiannya lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf Latin:

Tabel 0.1 : Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Ket	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Ket
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka

د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamza h	'	Apostrof
ص	Şād	Ş	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab sama dengan bahasa Indonesia, yang mana terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau *diftong*.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, adapun transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>Dammah</i>	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, adapun transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
اِي...	<i>Fathah</i> dan <i>Ya</i>	Ai
اُو...	<i>Fathah</i> dan <i>Wau</i>	Au

Contoh:

كَتَبَ : *kataba*

سُئِلَ : *su'ila*

فَعَلَ : *fa'ala*

كَيْفَ : *kaifa*

ذُكِرَ : *zukira*

هُوْلَ : *hauila*

يَذْهَبُ : *yazhabu*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اِي	<i>Fathah</i> dan <i>Alif</i> atau <i>Ya</i>	Ā
اِي	<i>Kasrah</i> dan <i>Ya</i>	Ī
اِي	<i>Dammah</i> dan <i>Waw</i>	Ū

Contoh:

رَمَى : *ramā*

قَالَ : *qāla*

قِيلَ : qīla يَقُولُ : yaqūlu

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t.

- b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

طَلْحَةٌ : ṭalḥah

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : rauḍah al-atfāl / rauḍatul atfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : Al-Madīnatul-munawwarah

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda Syaddah atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا : rabbanā

نَزَّلَ : nazzala

الْبِرُّ : al-birr

الْحَجَّ : al-ḥajj

نُعِمٌ : *nu' 'ima*

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ارْجُلٌ : *ar-rajulu*

اسَيِّدَةٌ : *as-sayyidatu*

اشَّمْسُ : *asy-syamsu*

القَلَمُ : *al-qalamu*

البَدِيعُ : *al-badī'u*

الْخَلَالُ : *al-jalālu*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata.

Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ : *ta' khuzūna*

النَّوْءُ : *an-nau'*

شَيْئٍ : *syai'un*

إِنَّ : *inna*

أُمِرْتُ : *umirtu*

أَكَلَ : *akala*

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fail*, *isim* maupun *harf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ : *Wa inna Allāh lahuwa khair arrāziqīn*

Wainnallāha lahuwa khairurrāziqīn

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ : *Fa aurf al-kaila wa al-mīzān*

Fa aurfal-kaila wal- mīzān

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ : *Ibrāhīm al-Khalīl*

Ibrāhīmul Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا : *Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ : *Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا : *Man istaṭā'a ilahi sabīla*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ : *Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ : *Inna awwala baitin wuḍ i‘a linnāsi*

لِلَّذِي بَكَتْهُ مَبَارَكَةٌ : *lallaẓī bibakkata mubārakkan*

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِأَفُقِ الْمُبِينِ : *Wa laqad ra‘āhu bil-ufuq al-mubīn*

Wa laqad ra‘āhu bil-ufuqil-mubīni

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ : *Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn*

Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ : *Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا : *Lillāhi al-amru jamī‘an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ : *Wallāha bikulli syai‘in ‘alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.


Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.


Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib Pada Koperasi Pegawai Negeri Bina Sejahtera	8
Tabel 2	Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, Simpanan Sukarela dan Dana Sosial Pada Koperasi Pegawai Negeri Bina Sejahtera	55
Tabel 3	Persentase Alokasi SHU pada Koperasi Pegawai Negeri Bina Sejahtera.61
Tabel 4	Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, Simpanan Sukarela	64
Tabel 5	Peminjaman Anggota dan Jasa Usahanya	65
Tabel 6	Pengeluaran Keperluan KPN Bina Sejahtera	66
Tabel 7	Fee Pengurus KPN Bina Sejahtera	67



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi	79
Lampiran 2: Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	80
Lampiran 3: Daftar Informan	81
Lampiran 4: Protokol Wawancara.....	82
Lampiran 5: Dokumentasi Saat Wawancara	84



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN	i
PENGESAHAN SIDANG	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
DAFTAR ISI	xviii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Penjelasan Istilah	10
E. Kajian Pustaka	13
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Penulisan	22
BAB DUA KONSEP SYIRKAH 'INAN DAN OPERASIONAL BAGI HASILNYA DALAM FIQH MUAMALAH	24
A. Pengertian Akad <i>Syirkah 'Inân</i> dan Dasar Hukumnya	24
1. Pengertian Akad <i>Syirkah 'Inân</i>	24
2. Dasar Hukum Akad <i>Syirkah 'Inân</i>	28
B. Rukun dan Syarat Akad <i>Syirkah 'Inân</i>	32
1. Rukun Akad <i>Syirkah 'Inân</i>	32
2. Syarat Akad <i>Syirkah 'Inân</i>	33
C. Pengelolaan Usaha pada Akad <i>Syirkah 'Inan</i>	36
D. Perhitungan Pendapatan pada Akad <i>Syirkah 'Inan</i>	41
E. Pola Bagi Hasil pada Akad <i>Syirkah 'Inan</i>	43
F. Akuntabilitas Operasional Usaha Berbasis <i>Syirkah 'Inân</i> Menurut Fuqaha dan UU Koperasi	47
BAB TIGA PERTANGGUNGJAWABAN DAN AUDIT PELAPORAN KEUANGAN PENGURUS KPN BINA SEJAHTERA SEULIMEUM PADA RAPAT ANGGOTA TAHUNAN MENURUT SYIRKAH 'INÂN	51
A. Gambaran Umum Koperasi Pegawai Negeri Bina Sejahtera.....	51
B. Ketentuan Auditing KPN Bina Sejahtera Dalam Pelaporan Keuangan Untuk Bagi Hasil pada RAT.....	56

C. Pertanggungjawaban Pengurus KPN Bina Sejahtera Dalam Pengelolaan Dana Keuangan Dari Hasil Audit Pada Rapat Anggota Tahunan.....	62
D. Tinjauan Akad <i>Syirkah 'Inân</i> Terhadap Pertanggungjawaban Pengurus KPN Bina Sejahtera Pada Sistem Audit Pelaporan Keuangan Bagi Hasil Dalam Rapat Anggota Tahunan	68
BAB EMPAT PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	75
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	85



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era modern ini banyaknya bisnis yang dijalankan baik dalam skala modal kecil maupun besar. Untuk membangun dan membentuk bisnis dapat dilakukan secara personal maupun kemitraan atau perkongsian. Kerjasama menjadi salah satu cara dalam mengembangkan dan mengelola bisnis, hal ini dilakukan untuk memudahkan pihak dalam memperoleh modal dan juga pengelolaan usaha dengan penggabungan modal dan *skill* akan lebih mempermudah dalam mengatur dan menjalankan usaha yang telah dibentuk. Salah satu bentuk kemitraan bisnis yang telah diformulasi fuqaha dalam bentuk *syirkah* atau *musyarakah* yang memiliki beberapa format.

Syirkah 'inân sebagai bagian dari akad *musyarakah* merupakan kerjasama bisnis antara para pihak dengan menggunakan modal yang berbeda porsi atau jumlahnya, demikian juga pada kontribusi pengelolaan usaha yang dapat berbeda kemampuan manajerialnya sehingga sistem kerja dapat diatur secara fleksibel sesuai dengan kapasitas para pihak masing-masing. Pada *syirkah 'inân* ini para pihak dapat menegosiasikan tingkat perolehan keuntungan untuk masing-masing pihak, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan kontribusi modal yang diinvestasikan oleh masing-masing pihak.

Berdasarkan konsep tersebut maka operasional akad *syirkah 'inân* mudah dilaksanakan dan sering dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini disebabkan dalam akad *syirkah 'inân* tidak mengharuskan adanya kontribusi modal, kerja, dan tanggung jawab dalam jumlah yang sama antara pihak yang berwenang. Secara konsep, *syirkah 'inân* dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama modal sekaligus kerjasama keahlian atau kerja sesuai kemampuan masing-masing pihak.

Para ulama berbeda pendapat tentang pengelolaan modal dalam *syirkah 'inân*. Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad Ibnu Hanbal berpendapat bahwa kontribusi modal yang diberikan harus berupa uang tunai yang dapat hitung nilai nominalnya dan kedua imam tersebut tidak membolehkan kontribusi modal pada *syirkah 'inân* ini dalam bentuk aset. Imam Malik berpendapat bahwa likuiditas modal bukan merupakan syarat sahnya *syirkah 'inân*, sehingga para pihak diperbolehkan berkontribusi dalam bentuk apapun, tetapi bagian modal tersebut harus dinilai dalam uang sesuai harga pasar pada saat terjadinya akad.¹

Dalam Pasal 174 KHES menyebutkan, *syirkah 'inân* berlaku ketentuan yang mengikat para pihak dan modal yang disertakannya. Namun dalam Pasal 175 dijelaskan bahwa para pihak tidak wajib menyerahkan semua uangnya sebagai sumber dana modal dan para pihak dibolehkan mempunyai harta yang terpisah dari modal *syirkah 'inân*. Jadi tidak terbatas dalam *syirkah 'inân* tersebut berapa modal yang diserahkan, dan para pihak tidak wajib untuk menyerahkan semua hartanya, karena dalam *syirkah 'inân* harta pribadi dan harta bersama dalam *syirkah* terpisah.²

Syirkah 'inân memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan yang sama sesuai dengan kesepakatan anggota *syirkah* pada saat melakukan akad. Pembagian keuntungan *syirkah 'inân* bergantung pada besarnya modal. Dengan demikian, jika modal masing-masing sama, kemudian pembagian keuntungan dan kerugian tidak sama maka *syirkah* menjadi batal. Sehingga pembagian ini merupakan pokok terpenting dalam *syirkah 'inân*. Semakin besar modal yang ditanam maka semakin besar pula keuntungan yang diperoleh. Jadi tidak melihat sama atau

¹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008), hlm. 55-56.

² Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Bandung: Fokusmedia, 2008), hlm. 48.

tidaknya modal yang diberikan namun dilihat dari keuntungan yang diperoleh sesuai dengan besarnya modal.³

Dalam pandangan Imam Syafi'i keuntungan dan kerugian akan ditetapkan menurut kadar modal yang diberikan, karena keuntungan itu sendiri bermakna pertumbuhan modal sedangkan kerugian bermakna pengurangan modal. Keduanya akan terjadi berdasarkan besarnya modal dari setiap anggota sama besarnya, tetapi apabila pembagian keuntungan dan kerugian berbeda, maka *syirkah* tersebut tidak sah.⁴

Dalam setiap usaha tidak lepas dengan adanya risiko yang harus diterima oleh para anggota yang melakukan kerjasama. Dalam kerjasama suatu usaha pasti tidak pernah terlepas dari risiko, baik risiko besar maupun kecil. Dengan demikian usaha yang dijalankan dengan *syirkah 'inân* terdapat risiko yang ditimbulkan. Dalam *syirkah 'inân* perjanjian awal membagi struktur keuntungan menjadi dua bagian, dan keuntungan dapat bervariasi tergantung pada jumlah modal yang dikeluarkan oleh para pihak. Risiko yang dapat mengakibatkan kerugian kecil atau besar bagi para pihak seperti akibat bencana alam, kebakaran, pencurian, penipuan, penggelapan, dan lain-lain. Apabila risiko kerugian terjadi, maka kerugian pada *syirkah 'inân* ditanggung bersama sesuai kesepakatan di awal perjanjian.⁵

Pada dasarnya dalam menentukan bagi hasil pada *syirkah 'inân* sesuai dengan perjanjian yang ditetapkan saat akad dilakukan. Bagi hasil merupakan suatu bentuk/pola pengaturan pembagian atas hasil usaha yang dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian.⁶

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 13 Terjemah* (Jakarta: Pena Pundi Akara, 2006), hlm. 24.

⁴ Shamad, B.A. *Konsepsi Syirkah Dalam Islam, Perbandingan Antar Mazhab* (Banda Aceh: Yayasan Pena & Ar-Raniry, 2007), hlm. 142.

⁵ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Operasional* (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 659.

⁶ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 95.

Dalam *syirkah 'inân* adanya perbedaan pendapat ulama dalam menentukan bagi hasilnya. Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa bagi hasil dari keuntungan yang didapatkan dilakukan menurut kesepakatan yang ditentukan dalam akad sesuai dengan modal yang diinvestasikan. Imam Ahmad berpendapat bahwa bagi hasil yang dilakukan boleh berbeda dari kontribusi modal yang diberikan oleh anggota atau mitra.⁷

Dalam menentukan kesepakatan/kontrak antara kedua belah pihak pada *syirkah 'inân* sangat dianjurkan untuk melakukan kesepakatan yang bersifat transparan, yaitu kontrak yang disepakati haruslah diketahui oleh anggota yang terlibat dalam kerjasama dan usaha yang dijalankan sesuai dengan syariat islam sehingga dapat menjauhkan dari unsur *riba, gharar, tadtis*, dan lainnya.

Pada *syirkah 'inân* adanya pihak pengelola modal (mitra) yang bertanggungjawab penuh dalam pengurusan modal. Para mitra tidak perlu orang yang telah dewasa atau memiliki saham yang sama dalam permodalan. Tanggung jawab mereka tidak sama sehubungan dengan pengelolaan bisnis mereka. Sejalan dengan itu, pembagian keuntungan di antaranya kemungkinan tidak sama. Namun, mengenai hal ini harus secara tegas dan jelas ditentukan didalam perjanjian kemitraan yang bersangkutan. Bagian kerugian yang harus ditanggung oleh masing-masing mitra sesuai dengan besarnya modal yang telah ditanamkan oleh masing-masing mitra.⁸

Syirkah 'inân dibangun dengan prinsip perwakilan (*wakalah*) dan kepercayaan (*amanah*), sebab masing-masing pihak mewakilkan kepada perseronya. Apabila perseroan telah sempurna dan telah menjadi sebuah bisnis, maka para persero tersebut harus secara langsung terjun melakukan kerja, sebab perseroan tersebut pada badan atau diri mereka. Sehingga tidak diperbolehkan

⁷ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah...*, hlm. 53.

⁸ Rahmat Syafi'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm. 189.

seseorang mewakilkan kepada orang lain untuk menggantikan posisinya dengan badan orang tersebut untuk mengolah perseroannya.⁹

Berdasarkan tanggungjawab pihak yang melakukan *syirkah* dalam usaha *syirkah 'inân* diatur dalam KHES Pasal 177 yakni “Nilai kerugian dan kerusakan yang terjadi bukan karena kelalaian para pihak dalam *syirkah al-'inân*, wajib ditanggung secara proporsional”.¹⁰

Dari konsep tersebut dapat dipahami bahwa bentuk tanggungjawab pihak yang melakukan *syirkah* pada usaha *syirkah 'inân* ditanggung oleh kedua belah pihak. Namun, apabila dalam melaksanakan kesepakatan, salah satu pihak melakukan kelalaian terhadap usaha, maka pihak tersebut sepenuhnya menanggung kerugian yang dialami dalam usaha *syirkah 'inân*.

Kegiatan *syirkah 'inân* cukup signifikan dan sering dipraktikkan dalam dunia bisnis. Perkembangan bisnis Indonesia mampu menghasilkan berbagai lembaga keuangan yang mampu menyokong perekonomian Indonesia. Koperasi sebagai salah satu lembaga keuangan yang terus berkembang dalam perekonomian Indonesia.

Koperasi merupakan salah satu bentuk kemitraan usaha. Bentuk kerjasama dilakukan secara gotong royong apabila ingin memenuhi kebutuhannya secara bersama-sama, maka diperlukan kerjasama yang berkesinambungan untuk mencapai tujuan yang sama.¹¹

Dalam sistem koperasi Indonesia, modal diperoleh dari anggota melalui simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan suka rela. Sedangkan modal anggota dihimpun dari simpanan pokok dan simpanan wajib yang harus dibayar oleh anggota kepada koperasi sesuai ketentuan dan kesepakatan anggota koperasi.

⁹ Taqyuddin an-Nabhani, *An-Nidlam Al-Iqtishadi Fil Islam*. Alih bahasa. Drs. Moh. Magfur Wachid, *Membangun Sistem Ekonomi At-Ternatif Persepektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hlm. 156-157.

¹⁰ Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Bandung: Okusmedia, 2008), hlm.48.

¹¹ Pandji Anoraga dan Ninik Widiyanti, *Dinamika Koperasi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm. 1.

Keseluruhan dana yang dihimpun koperasi menjadi modal koperasi yang kemudian akan dikelola oleh pihak pengurus koperasi. Dengan modal yang terkumpul, tentunya pihak koperasi harus mengelola usaha sebaik mungkin untuk memberikan pendapatan bagi hasilnya untuk koperasi tersebut.

Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.¹² Sisa Hasil Usaha koperasi merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. Sisa Hasil Usaha setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota standing dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan lain dari koperasi, sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.¹³

Koperasi Pegawai Negeri Bina Sejahtera merupakan koperasi di lingkup Pegawai Negeri Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Besar UPTD Wilayah I Kecamatan Seulimeum. KPN Bina Sejahtera yang terletak di Seulimeum telah memperoleh izin Menteri Koperasi Nomor 38/BHK WAK-1/XII 1995. Berdasarkan informasi dari hasil Rapat Anggota Tahunan XXVIII Tahun 2023. Perkembangan keanggotaan KPN Bina Sejahtera terus meningkat, hingga sekarang anggotanya mencapai 153 orang.¹⁴

Sebagai sebuah lembaga keuangan, koperasi tentunya memiliki badan pengawasan. Pengurus dan badan pengawas harus mampu menunjukkan kepada seluruh anggota bahwa setiap tindakannya selalu mengarah terhadap pencapaian tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Sebagaimana setiap kegiatan koperasi dalam masa satu tahun, pengurus harus mempertanggung

¹² Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, Lembaran Negara Tahun 1992 No. 25 Pasal 5 Ayat 5, hlm. 4.

¹³ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, Lembaran Negara Tahun 1992 No. 25 Pasal 45, hlm. 19.

¹⁴ Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Tahun Buku 2023, *Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Pegawai Negeri Bina Sejahtera*, (Seulimeum, Aceh Besar: 2023) hlm. 1.

jawabkan pelaksanaan kegiatan koperasi secara keseluruhan di depan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Rapat Anggota Tahunan (RAT) pada KPN Bina Sejahtera diadakan pada bulan Desember. Sebelum mengadakan Rapat Anggota Tahunan, semua pengurus KPN Bina Sejahtera melakukan musyawarah untuk membahas laporan keuangan yang telah dibuat selama masa satu tahun dari Januari sampai Desember. Rapat Anggota Tahunan harus dihadiri oleh semua anggota koperasi, namun Rapat Anggota Tahunan akan tetap sah jika yang hadir lebih dari separuh jumlah anggota koperasi. Mekanisme penyelenggaraan Rapat Anggota Tahunan pada KPN Bina Sejahtera menjelaskan secara rinci piutang anggota, laba bersih, laba kotor, pemasukan jasa anggota, pengeluaran koperasi dan menjelaskan tingkat keuntungan yang akan diperoleh koperasi dan pembagian SHU yang akan didapatkan anggota yang berjalan selama satu tahun kepengurusan. Perhitungan laba kotor dilakukan dengan menghitung pemasukan jasa anggota selama satu tahun berjalan, sedangkan laba bersih dilakukan dengan mengurangi laba kotor dan semua pengeluaran koperasi selama satu tahun berjalan.¹⁵

Rapat Anggota Tahunan merupakan wujud dari laporan audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Koperasi. Untuk itulah dalam Rapat Anggota Tahunan harus dibahas secara jelas kesepakatan-kesepakatan secara keseluruhan dan tingkat keuntungan yang diperoleh yang akan secara langsung berpengaruh terhadap tingkat bagi hasilnya yang akan dibagi-bagikan untuk anggotanya.

KPN Bina Sejahtera hanya memiliki satu usaha koperasi yaitu simpan pinjam. KPN Bina Sejahtera menghimpun modal dari anggotanya dalam bentuk simpanan pokok¹⁶, simpanan wajib¹⁷ dan simpanan sukarela¹⁸. Koperasi

¹⁵ Wawancara dengan Susi Irhamna, Bendahara KPN Bina Sejahtera, pada tanggal 17 Desember 2023 di Seulimeum, Aceh Besar.

¹⁶ Sejumlah uang yang harus dibayar ketika menjadi anggota koperasi

¹⁷ Sejumlah uang harus dibayar setiap bulan oleh anggota dan menjadi simpanan anggota

¹⁸ Sejumlah uang yang dibayar oleh anggota koperasi secara sukarela dan besarnya sesuai dengan kemampuan masing-masing anggota.

membutuhkan modal dalam menjalankan usahanya. Modal pada KPN Bina Sejahtera berasal dari anggota dan dana hibah, dana hibah merupakan simpanan khusus anggota yang tidak dapat dibagikan dalam waktu tertentu tetapi dijadikan sebagai modal koperasi untuk pengembangan usaha. KPN Bina Sejahtera sebagai Koperasi Pegawai Negeri bekerja sama dengan Dinas Pendidikan untuk melakukan pemotongan simpanan pokok dan simpanan wajib secara langsung dari penghasilan anggota yang masih aktif pada Dinas Pendidikan setiap bulannya, hal ini dilakukan untuk mempermudah anggota membayar simpanan dan piutangnya. Namun, bagi para anggota yang tidak aktif lagi pada Dinas Pendidikan maka pihak pengurus koperasi akan mengembalikan simpanan pokok dan simpanan wajib secara langsung kepada anggota bersangkutan melalui *transfer via bank* sebagai tanda keanggotaannya berakhir baik disebabkan telah memasuki masa purna tugas (pensiun), pindah tugas ke wilayah UPTD di luar UPTD Wilayah 1 Aceh Besar, ataupun meninggal dunia.¹⁹ Pada KPN Bina Sejahtera ketentuannya sebagai berikut:

Tabel 1.1
Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib
Pada Koperasi Pegawai Negeri Bina Sejahtera

No.	Jenis Modal Koperasi	Jumlah
1.	Simpanan pokok	Rp 500.000,-
2.	Simpanan Wajib/perbulan	Rp 75.000,-
Jumlah		Rp 293.800.000,-

Sumber data: Data Dokumentasi, Laporan RAT KPN Bina Sejahtera Tahun 2023

Koperasi Pegawai Negeri Bina Sejahtera Kecamatan Seulimeum telah mendapatkan izin operasionalnya dari Menteri Koperasi sehingga operasionalnya harus sepenuhnya mengikuti ketentuan UU Koperasi. KPN Bina Sejahtera telah

¹⁹ Wawancara dengan Susi Irhamna, Bendahara KPN Bina Sejahtera, pada tanggal 17 Desember 2023 di Seulimeum, Aceh Besar.

menerapkan sistem bagi hasil pada pendapatannya yang telah ditetapkan polanya dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD ART). Pada bagi hasil ini, pihak pengurus KPN Bina Sejahtera menggunakan formula baku pada koperasi yang secara umum disesuaikan dengan besarnya modal dan pemasukan jasa anggota. Semakin besar jasa anggota maka semakin besar Sisa Hasil Usaha yang didapatkan. Hal ini sepenuhnya telah dipahami oleh seluruh pihak anggota karena pola ini sendiri telah disetujui oleh semua anggota dalam implementasinya.²⁰

Di dalam AD/ART KPN Bina Sejahtera telah ditentukan pembagian SHU yaitu 40% untuk jasa anggota berdasarkan perbandingan jasa anggota, 5% untuk dana pengurus dan pengawas, 5% untuk dana kesejahteraan koperasi, 4% untuk dana pendidikan koperasi, 2,5% untuk dana pembangunan daerah kerja, 2,5% untuk dana sosial dan 1% untuk dana audit.²¹

Berdasarkan uraian di atas maka penulis akan menganalisis lebih dalam tentang realitas bagi hasil yang diimplementasikan oleh Koperasi Pegawai Negeri Bina Sejahtera ini dengan format judul skripsi sebagai berikut: **“Analisis Sistem Pertanggungjawaban Pengurus KPN Bina Sejahtera Pada Rapat Anggota Tahunan Menurut Konsep *Syirkah ‘Inân* (Studi Tentang Sistem Audit Pelaporan Keuangan Untuk Bagi Hasil)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan *auditing* pelaporan keuangan yang ditetapkan oleh KPN Bina Sejahtera dalam pelaporan keuangan untuk bagi hasil ?

²⁰ Wawancara dengan Susi Irhamna, Bendahara KPN Bina Sejahtera, pada tanggal 17 Desember 2023 di Seulimeum, Aceh Besar.

²¹ *Akta Pengesahan Pendirian Koperasi Pegawai Negeri Bina Sejahtera* Nomor 38/BHK WAK-1/XII 1995 tanggal 11 Desember 1995, Pasal 41.

2. Bagaimana tanggung jawab pengurus KPN Bina Sejahtera pada RAT terhadap pengelolaan dana pelaporan keuangan dari hasil audit ?
3. Bagaimana perspektif konsep *syirkah 'inân* terhadap pertanggungjawaban pengurus KPN Bina Sejahtera pada sistem audit pelaporan keuangan untuk bagi hasil ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui ketentuan *auditing* pelaporan keuangan yang ditetapkan oleh KPN Bina Sejahtera dalam pelaporan keuangan untuk bagi hasil
2. Untuk mendeskripsikan tanggung jawab pengurus KPN Bina Sejahtera pada RAT terhadap pengelolaan dana pelaporan keuangan dari hasil audit
3. Untuk menganalisis perspektif konsep *syirkah 'inân* terhadap pertanggungjawaban pengurus KPN Bina Sejahtera pada sistem audit pelaporan keuangan untuk bagi hasil

D. Penjelasan Istilah

Untuk memudahkan dalam memahami penelitian ini, maka penulis akan menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini, hal ini dilakukan agar terhindar dari penafsiran yang salah dalam memahami istilah yang terdapat dalam penelitian ini. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Sistem Pertanggungjawaban

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan, sistem diartikan sebagai susunan atau tata letak yang teratur, baik dalam bentuk

organisasi, aturan, maupun struktur.²² Sedangkan pertanggungjawaban berasal dari kata “tanggung jawab” yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti keadaan wajib menanggung atau memikul segala sesuatu apabila terjadi suatu hal.²³

Adapun sistem pertanggungjawaban dalam kajian ini adalah susunan tanggung jawab pihak pengurus koperasi dalam melakukan audit pelaporan keuangan untuk bagi hasil yang diimplementasikan oleh Koperasi Pegawai Negeri Bina Sejahtera pada Rapat Anggota Tahunan.

2. Koperasi Pegawai Negeri/KPN

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 (Perkoperasian Indonesia) menyebutkan koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas dasar asas kekeluargaan.²⁴ Sedangkan koperasi pegawai negeri adalah koperasi yang tumbuh dan berkembang dengan mengandalkan kekuatan anggota Pegawai Negeri Sipil pada suatu lingkup Instansi Pemerintah.

3. Rapat Anggota Tahunan

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 (Perkoperasian Indonesia) menyebutkan rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi.²⁵ Rapat anggota tahunan merupakan kewajiban setiap koperasi atau wujud dari pertanggungjawaban pengurus dan pengawas setiap setahun sekali.

²² Kamus Besar Bahasa Indonesia, Diakses melalui situs : <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Sistem>, tanggal 19 Desember 2023.

²³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Diakses melalui situs : <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pertanggungjawaban>, tanggal 19 Desember 2023.

²⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992, Lembaran Negara Tahun 1992 No. 25 Pasal 1, hlm. 2.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 10.

4. *Syirkah 'Inân*

Syirkah 'inân adalah kerja sama atau penggabungan harta dalam melakukan suatu usaha untuk mendapatkan keuntungan, dan dalam kerja sama tersebut tidak disyaratkan kesamaan dalam jumlah modal.²⁶

5. Sistem Audit Pelaporan Keuangan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan, sistem diartikan sebagai susunan atau tata letak yang teratur, baik dalam bentuk organisasi, aturan, maupun struktur.²⁷

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan arti kata audit adalah pemeriksaan pembukuan tentang keuangan secara berkala atau pengujian efektivitas keluar masuknya uang dan penilaian kewajaran laporan yang dihasilkannya.²⁸

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pelaporan adalah suatu proses, cara, perbuatan melaporkan.²⁹ Sedangkan pelaporan keuangan adalah suatu proses dalam membuat laporan tentang pembukuan keuangan dalam suatu usaha.

Adapun sistem audit pelaporan keuangan yang dimaksud pada variabel skripsi ini adalah susunan pemeriksaan dan tanggung jawab yang dilakukan oleh KPN Bina Sejahtera dalam membuat pelaporan keuangan pada Rapat Anggota Tahunan yang dilakukan setiap tahunnya.

6. Bagi Hasil

Bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian

²⁶ Syaikh Abdurrahman Al Juzairi, *Fikih Empat Mazhab Jilid 4* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012). hlm. 111.

²⁷ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Diakses melalui situs : <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Sistem>, tanggal 19 Desember 2023.

²⁸ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Diakses melalui situs : <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/audit>, tanggal 19 Desember 2023.

²⁹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Diakses melalui situs : <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pelaporan>, tanggal 19 Desember 2023.

laba.³⁰ Yang dimaksud bagi hasil pada variabel skripsi ini adalah pembagian hasil yang diperoleh pihak koperasi kemudian dibagi antara para pihak yang berakad sesuai dengan kesepakatan di awal kontrak.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka sangat penting dilakukan pada penelitian skripsi ini untuk menghindari terjadinya plagiasi dan duplikasi sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Penelitian ini membahas tentang “*Analisis Sistem Pertanggungjawaban Pengurus KPN Bina Sejahtera Pada Rapat Anggota Tahunan Menurut Konsep Syirkah ‘Inân (Studi Tentang Sistem Pelaporan dan Audit Untuk Bagi Hasil)*”, tema pembahasan terkait pertanggungjawaban pengurus koperasi yang telah banyak diteliti, namun pada penelitian ini penulis akan lebih spesifikasi membahas terkait pertanggungjawaban pengurus KPN Bina Sejahtera dalam audit pelaporan keuangan untuk bagi hasil menurut *syirkah ‘inân*. Untuk lebih jelas perbedaan berikut ini penulis paparkan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan penulis jelaskan perbedaan antara skripsi ini dengan penelitian lainnya sebagai berikut :

Pertama, *Akuntabilitas Pengelolaan Usaha Koperasi Bintang Mandiri Aceh dan Operasional Sistem Bagi Hasilnya Dalam Tinjauan Akad Syirkah ‘Inân*. Yang ditulis oleh Hamdan pada tahun 2023, pada penelitian ini penulis membahas terkait dengan akuntabilitas dan pelaporan yang dilakukan koperasi terhadap operasional usaha dan sistem bagi hasil yang diperoleh koperasi dengan seluruh anggotanya. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa, akuntabilitas pengelolaan dan sistem operasional bagi hasil pada KSPS BMA sudah sesuai dengan konsep *syirkah ‘inan*, karena pertanggungjawaban risiko kerugian ditanggung secara bersama serta bagi hasil yang dilakukan pada KSPS BMA

³⁰ Muhamad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari''ah* (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm.105.

sesuai dengan porsi modal masing-masing anggota koperasi. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan sosiologis normatif untuk memperoleh data.³¹

Pada skripsi ini Hamdan menjelaskan tentang akuntabilitas dan pelaporan serta sistem bagi hasil pada koperasi dalam tinjauan akad *syirkah 'inân*. Sedangkan pada penelitian penulis berfokus pada pertanggungjawaban pengurus koperasi pada Rapat Anggaran Tahunan dalam melakukan audit pelaporan keuangan untuk bagi hasil yang diimplementasikan oleh Koperasi Pegawai Negeri Bina Sejahtera, meskipun menggunakan konsep dan teori yang sama yaitu tentang akad *syirkah 'inân*. namun objek dan tempat yang diteliti berbeda.

Kedua, *Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Sejahtera Pada Anggota Wanprestasi terhadap Pengembalian Pinjaman (Analisis Ekonomi Islam)*. Yang ditulis oleh Nurul Ezati pada tahun 2022, pada penelitian ini penulis membahas terkait dengan tanggung jawab pengurus koperasi dalam meminimalisir resiko pinjaman bermasalah anggota koperasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pada penanganan pinjaman anggota koperasi yang melakukan wanprestasi, pengurus telah melakukan upaya dan strategi untuk meminimalisir resiko, tetapi hal ini tidaklah dirasakan secara langsung dikarenakan anggotanya tetap melalaikan pinjamannya yang telah jatuh tempo.³²

Walaupun sama-sama mengkaji mengenai tanggung jawab pengurus koperasi, namun objek yang dikaji sangat berbeda. Pada penelitian Nurul Ezati membahas terkait tanggung jawab pengurus koperasi dalam menangani masalah pinjaman yang telah jatuh tempo (adanya wanprestasi), sedangkan pada penelitian penulis berfokus pada pertanggungjawaban pengurus koperasi pada

³¹ Hamdan, *Akuntabilitas Pengelolaan Usaha Koperasi Bintang Mandiri Aceh dan Operasional Sistem Bagi Hasilnya Dalam Tinjauan Akad Syirkah 'Inân*, Skripsi (Banda Aceh UIN Ar-raniry, 2023).

³² Nurul Ezati, *Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Sejahtera Pada Anggota Wanprestasi terhadap Pengembalian Pinjaman (Analisis Ekonomi Islam)*, Skripsi (Sulawesi Selatan IAIN Parepare, 2022).

Rapat Anggaran Tahunan dalam melakukan audit pelaporan keuangan untuk bagi hasil yang diimplementasikan oleh Koperasi Pegawai Negeri Bina Sejahtera.

Ketiga, *Implementasi Syirkah 'Inân Pada UMKM (Studi Pada Usaha Sablon OMI Creative Design Samarinda)*. Yang ditulis oleh Ikmaliatussalehah pada tahun 2021, pada penelitian ini penulis membahas terkait dengan penerapan *syirkah 'inân* pada UMKM. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa usaha sablon Omi *Creative Design* tidak menerapkan *syirkah 'inân*, hal tersebut dapat dibuktikan terkait modal dan pembagian tugas kerja kedua pihak sudah sesuai dengan *syirkah 'inan* karena kedua pihak menggabungkan modalnya dengan jumlah yang berbeda dan pembagian tugas kerja berdasarkan waktu luang dan keahlian kedua pihak. Hanya saja dalam pembagian nisbah tidak sesuai dengan *syirkah 'inan* karena kedua pihak bersepakat untuk membagi keuntungan tersebut sama rata, hal tersebut tidak sesuai dengan konsep *syirkah 'inan*. Karena seharusnya nisbah tersebut dibagi sesuai dengan porsi modal yang ditanamkan.³³

Walaupun sama-sama menggunakan konsep *syirkah 'inân*, namun pada penelitian Ikmaliatussalehah menggunakan variabel utama mengenai penerapan *syirkah 'inân* pada UMKM. Sedangkan pada penelitian penulis berfokus pada pertanggungjawaban pengurus koperasi pada Rapat Anggaran Tahunan dalam melakukan audit pelaporan keuangan untuk bagi hasil yang diimplementasikan oleh Koperasi Pegawai Negeri Bina Sejahtera.

Keempat, *Implementasi Konsep Syirkah 'Inân Dalam Usaha Photography Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*. Yang ditulis oleh Siti Tuma'ninah pada tahun 2020, pada penelitian ini penulis membahas terkait dengan penerapan *syirkah 'inân* pada pengelolaan kerja sama yang dilakukan dalam usaha *Photography Microscreen* dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa, modal yang diberikan sama

³³Ikmaliatussalehah, "Implementasi *Syirkah 'Inân* Pada UMKM (Studi Pada Usaha Sablon OMI Creative Design Samarinda)", (*Jurnal Ilmu Ekonomi*, Universitas Mulawarman), Vol. 6 No. 1, 2021.

besar, pengelolaan dilakukan oleh pihak kedua, keuntungan dibagi sesuai porsi kerja dan porsi modal, sedangkan kerugian ditanggung oleh pihak kedua. Kesepakatan yang tidak terpenuhi saat melakukan kerjasama usaha *photography* ini yaitu kerugian tidak ditanggung bersama melainkan hanya ditanggung oleh pihak kedua. Penyelesaian masalah tersebut dilakukan kedua belah pihak dengan cara musyawarah, sehingga tercipta kesepakatan baru yang dapat dipenuhi oleh kedua belah pihak yaitu sistem bagi hasil antara pihak satu dan pihak kedua dalam melakukan usaha *photography* tersebut ialah pihak kedua mendapatkan keuntungan lebih dibandingkan dengan pihak pertama karena pihak kedua yang mengelola usaha secara penuh. Hasil yang dibagi ialah hasil bersih setelah dipotong modal, pekerja, makan dan lain-lainnya.³⁴

Pada skripsi ini Siti Tuma'ninah ini variabel utama yang dikaji adalah penerapan *syirkah 'inân* pada pengelolaan kerja sama yang dilakukan dalam usaha *Photography Microscreen* dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Sedangkan pada penelitian penulis berfokus pada pertanggungjawaban pengurus koperasi pada Rapat Anggaran Tahunan dalam melakukan audit pelaporan keuangan untuk bagi hasil yang diimplementasikan oleh Koperasi Pegawai Negeri Bina Sejahtera, meskipun menggunakan konsep dan teori yang sama yaitu tentang akad *syirkah 'inân*.

Kelima, *Sistem Penetapan Tarif pada Provider PT. Go-Jek Indonesia dan Pengaruhnya terhadap Pendapatan Driver dalam Perspektif Syirkah 'Inan*. Yang ditulis oleh Indra Maulana Rahmatullah pada tahun 2019, pada penelitian ini penulis membahas terkait dengan sistem penetapan tarif pada *Provider PT. Go-Jek* Indonesia menurut *syirkah 'inan*. Hasil pengolahan data dari proses penelitian ini menunjukkan bahwa *provider Go-Jek* menetapkan sistem penetapan tarifnya didasarkan atas berbagai pertimbangan yang bertujuan untuk meningkatkan ekosistem industri ojek online agar terus berkembang kedepannya,

³⁴ Siti Tuma'ninah, *Implementasi Konsep Syirkah 'Inân Dalam Usaha Photography Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, Skripsi (Lampung: IAIN Metro, 2020).

sehingga pihak *provider* terus memperbaharui kebijakan sistem dan tarifnya tersebut. Akan tetapi kebijakan tersebut ditetapkan secara sepihak tanpa melibatkan mitranya sendiri yaitu *driver* dan juga tidak transparansi. Oleh karena itu, kebijakan inilah yang dinilai bertentangan dengan konsep *syirkah 'inan*. Karena pada dasarnya kerjasama yang dijalankan dengan pola perkongsian (*syirkah 'inan*) setiap kebijakan yang ditetapkan tidak boleh ada yang dirugikan atau terintimidasi oleh sebelah pihak lainnya, karena perkongsian haruslah adanya kesepakatan, transparansi dan saling menguntungkan.³⁵

Pada skripsi Indra Maulana Rahmatullah mengkaji tentang penetapan tarif pada *Provider PT. Go-Jek* Indonesia dalam perspektif *syirkah 'inan*. Sedangkan pada penelitian penulis berfokus pada pertanggungjawaban pengurus koperasi pada Rapat Anggaran Tahunan dalam melakukan audit pelaporan keuangan untuk bagi hasil yang diimplementasikan oleh Koperasi Pegawai Negeri Bina Sejahtera. Walaupun sama-sama menggunakan konsep *syirkah 'inan*, namun penelitian yang akan dikaji oleh penulis sangat berbeda.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk memperoleh suatu kebenaran dan mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Untuk memperoleh gambaran lengkap tentang desain metode dan prosedur penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data-data terstandar dengan prinsip-prinsip ilmiah, maka langkah-langkah yang penulis lakukan sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan perencanaan dan prosedur penelitian yang melalui tahapan-tahapan mulai dari dugaan awal hingga

³⁵ Indra Maulana Rahmatullah, *Sistem Penetapan Tarif pada Provider PT. Go-Jek Indonesia dan Pengaruhnya terhadap Pendapatan Driver dalam Perspektif Syirkah 'Inan*, Skripsi (Banda Aceh: UIN Ar-raniry, 2019).

menggunakan metode yang terstruktur dalam proses pengumpulan data, analisis dan interpretasi. Keputusan terhadap penggunaan pendekatan yang digunakan mempengaruhi hasil penelitian.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan normatif sosiologis, dengan melakukan analisis permasalahan dari sisi sosiologis melalui wawancara langsung dengan pemeriksa dan pengurus koperasi terhadap pertanggungjawaban sistem audit pelaporan untuk bagi hasil pada KPN Bina Sejahtera.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini dapat digolongkan sebagai jenis penelitian kualitatif berdasarkan pemaparan data yang penulis lakukan. Suatu metode untuk menganalisis dan mendeskripsikan sesuatu yang sedang terjadi pada saat penelitian dan memeriksa sebab-sebab dari fenomena tertentu dikenal dengan analisis deskriptif. Tujuan dari strategi penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data yang sistematis, akurat, dan faktual tentang fakta dan karakteristik kelompok populasi atau wilayah tertentu. akurat, dan faktual tentang fakta dan karakteristik populasi atau wilayah tertentu. Melalui jenis penelitian *kualitatif* ini penulis akan menganalisis secara sistematis mengenai pertanggungjawaban pengurus KPN Bina Sejahtera dalam audit pelaporan untuk bagi hasil menurut *syirkah 'inân*. Hal tersebut akan dibahas dan dianalisis berdasarkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini.³⁶

³⁶ Fakultas Syariah dan Hukum, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Revisi 2019* (Banda Aceh, UIN Ar-Raniry, 2018). hlm. 36.

3. Sumber Data

Subjek dari mana data diperoleh adalah sumber data yang disebutkan dalam penelitian.³⁷ Data primer dan data sekunder merupakan dua jenis data yang digunakan dalam penelitian ini.

a) Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari pihak pertama untuk dianalisis yang bertujuan untuk mendapatkan solusi yang sedang diteliti. Dalam penelitian kualitatif, sumber data utama itu adalah kata-kata dan tindakan orang yang diamati atau diwawancarai.³⁸ Data primer dalam penulisan ini yaitu informasi yang di dapatkan langsung dari Pengurus dan Pengawas Koperasi Pegawai Negeri Bina Sejahtera dan mencatat setiap informasi yang dijelaskan dan didapatkan pada saat melakukan penelitian yang valid dan sistematis serta pedoman dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

b) Data Sekunder

Data sekunder berasal dari beberapa dokumen-dokumen resmi, jurnal yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis yang berhubungan dengan tema skripsi yang sedang diteliti yaitu berhubungan dengan pertanggungjawab koperasi pada RAT dalam audit pelaporan keuangan untuk bagi hasil.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan Langkah yang paling strategis dalam penelitian, dikarenakan tujuan utama dalam penelitian adalah untuk mendapatkan dan menganalisis data. Adapun Teknik

³⁷ Fakultas Syariah dan Hukum, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Revisi 2019* (Banda Aceh, UIN Ar-Raniry, 2018), hlm. 36.

³⁸ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Alfabeta, 2015), hlm. 69.

pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi wawancara, observasi, dokumentasi serta teknik kepustakaan. Berikut merupakan bagian-bagian dari bentuk penelitian ini:

a) *Wawancara/Interview*

Wawancara/Interview adalah suatu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab secara langsung dengan pihak pewawancara dengan responden atau yang diwawancarai.³⁹ Wawancara yang penulis lakukan disini dengan cara mempersiapkan daftar pertanyaan sebagai materi yang akan diajukan kepada responden untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan serta terjamin kebenaran dan keasliannya, penulis melakukan wawancara langsung dengan pihak pengurus KPN Bina Sejahtera yaitu Ketua dan Bendahara serta Dewan Pemeriksa KPN Bina Sejahtera.

b) *Dokumentasi*

Teknik pengumpulan data sekunder berupa informasi yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang tidak dipublikasi secara formal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.⁴⁰

Dalam penelitian ini dokumentasi didapatkan dari dokumen-dokumen terpercaya, baik berupa laporan hasil Rapat Anggota Tahunan (RAT), neraca keuangan, dan Akta Pengesahan Pendirian Koperasi Pegawai Negeri Bina Sejahtera Nomor 38/BHK WAK-1/XII 1995.

5. *Objektif dan Validitas Data*

Teknik triangulasi, komponen penting dari penelitian kualitatif, digunakan untuk memeriksa keabsahan data dalam penelitian ini untuk mengetahui tingkat kepercayaan terhadap temuan penelitian. Hasil

³⁹ Muhammad Nazir, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Ghalia Indonesia, 1999), hlm. 243.

⁴⁰ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), hlm. 69.

penelitian yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dari berbagai sudut pandang dapat diperoleh apabila peneliti melakukan validasi data secara cermat dengan menggunakan metode yang tepat. Oleh karena itu, diperlukan suatu teknik untuk memeriksa keabsahan data. Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, triangulasi sumber bertujuan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.⁴¹

6. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan teknik wawancara adalah kertas, pulpen, alat perekam untuk mencatat dan merekam keterangan-keterangan yang dijelaskan oleh narasumber agar proses penelitian berjalan dengan lancar tanpa ada kendala dan hambatan.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses menyusun secara sistematis data yang diperoleh sehingga mudah untuk dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁴² Setelah semua data penelitian dikumpulkan, selanjutnya data akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu suatu metode yang bertujuan untuk memberikan gambaran fakta secara sistematis, akurat, dan aktual. Selain itu, data akan dianalisis secara kualitatif, artinya akan disajikan dalam bentuk kata-kata bukan angka.

Data akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu metode yang digunakan untuk membedah suatu fenomena lapangan, baik berupa data primer maupun data sekunder, yang akan disusun secara sistematis, setelah semua data yang telah diolah terkumpul. Untuk sampai pada

⁴¹ Andi Praswoto, *Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Diva Press, 2010), hlm. 289.

⁴² Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Alfabeta, 2005), hlm. 88.

suatu kesimpulan yang tepat yang dapat menjadi pedoman untuk membuat rencana ke depan, metode ini dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi yang aktual, rinci, mengidentifikasi masalah, dan membuat perbandingan.⁴³

8. Pedoman penelitian

Dalam penulisan penelitian ini, penulis mengacu pada pedoman Al-Qur'an dan Terjemahan, kitab-kitab hadist yang menjadi acuan penulisan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan buku Pedoman Penulisan Skripsi dari fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, edisi tahun 2019.

G. Sistematika Penulisan

Salah satu cara untuk mempermudah pemahaman terhadap keseluruhan skripsi ini adalah dengan pembahasan secara sistematis. Pembahasan dalam skripsi ini dibagi menjadi empat (empat) bab, dengan setiap bab memiliki empat sub-bab yang sistematis. Uraian sub pembahasan pada setiap bab disesuaikan dengan pembahasan bab tersebut. Sistematika pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab *satu*, merupakan pendahuluan yang berisi uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.


Bab *dua*, merupakan landasan yang berisi kajian teoritis mengenai tinjauan umum landasan teori, penulis menjelaskan konsep *akad syirkah 'inân* dan operasional bagi hasilnya dalam Fiqh Muamalah, dengan komposisi subbabnya sebagai berikut: pengertian akad *syirkah 'inân* dan dasar hukumnya, rukun dan syarat akad *syirkah 'inân*, pengelolaan usaha pada akad *syirkah 'inan*, perhitungan pendapatan pada akad *syirkah 'inan*, pola bagi hasil pada akad *syirkah 'inân* dan

⁴³Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 75.

akuntabilitas operasional usaha berbasis *syirkah 'inan* menurut fuqaha dan undang-undang koperasi.

Bab *tiga*, merupakan bab hasil dari penelitian mengenai gambaran umum tentang Koperasi Pegawai Negeri Bina Sejahtera Seulimeum Aceh Besar, ketentuan ketetapan *auditing* KPN Bina Sejahtera dalam pelaporan keuangan untuk bagi hasil pada RAT, pertanggungjawaban pengurus KPN Bina Sejahtera dalam pengelolaan dana keuangan dari hasil audit pada rapat anggota tahunan, dan tinjauan akad *syirkah 'inân* terhadap pertanggungjawaban pengurus KPN Bina Sejahtera pada sistem audit pelaporan keuangan bagi hasil dalam Rapat Anggota Tahunan.

Bab *empat*, merupakan penutup dari keseluruhan penelitian yang penulis teliti yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan dan saran yang berkenaan dengan rumusan penelitian di atas.



BAB DUA

KONSEP SYIRKAH 'INÂN DAN OPERASIONAL BAGI HASILNYA DALAM FIQH MUAMALAH

A. Pengertian Akad *Syirkah 'Inân* dan Dasar Hukumnya

1. Pengertian Akad *Syirkah 'Inân*

Kata *syirkah* (شركة) dalam bahasa Arab berasal dari kata *شرك* (*fi'il madhi*), *يشرك* (*fi'il mudhari'*), *شركة* (*isim mashdar*) artinya menjadi sekutu atau serikat.⁴⁴ Secara etimologi, *syirkah* berarti *ikhthilath* (pencampuran), yaitu mencampurkan dua bagian atau lebih dari dua harta dengan yang lainnya, sehingga tidak dapat dibedakan antara keduanya.⁴⁵ Sedangkan secara terminologi, *syirkah* diartikan dengan perkongsian yang terdiri atas dua orang atau lebih yang didorong oleh kesadaran untuk memperoleh *profit* keuntungan.⁴⁶

Syirkah merupakan istilah bahasa Arab yang digunakan dalam melakukan perkongsian atau kerjasama bisnis yang bertujuan untuk mendatangkan *profit* keuntungan bagi pihak yang melakukan *syirkah*. Dalam beberapa penjelasan Fikih Muamalah, para fuqaha menjelaskan *syirkah* sebagai bentuk perkongsian dalam hal permodalan untuk mendatangkan pendapatan sesuai dengan kesepakatan.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Buku II Bab I Pasal 20 ayat (3) dijelaskan bahwa *syirkah (musyarakah)* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.⁴⁷

⁴⁴ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, (Yogyakarta: Al-Munawwir Krapyak, 1984, hlm. 765.

⁴⁵ Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung, Pustaka Setia, 2001), hlm. 183.

⁴⁶ Abdul 'Azhim bin Badawi al-Khalafi, *Al Wajiz Fi Fiqhsi Sunnah Wal Kitabil 'Aziz* (terj. Ma'aruf Abdul Jalil), (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2006, Cet Ke-1), hlm. 687.

⁴⁷ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Buku II Bab I Pasal 20 ayat 3, hlm. 10.

Dalam kalangan imam mazhab pembahasan mengenai *syirkah 'inân* belum dijelaskan secara khusus. Pembahasan tentang *syirkah 'inân* masih dijelaskan secara umum yaitu masih berada pada tataran pembahasan dalam *syirkah 'uqud*, yang merupakan perjanjian kerjasama yang dibuat dalam bentuk kesepakatan dalam berbisnis. Dalam hal ini dapat dijelaskan dalam beberapa literatur fikih, para ulama menjelaskan tentang *syirkah* dalam transaksi bisnis sebagai berikut.

Dalam mazhab Hanafi *syirkah* atau perkongsian didefinisikan sebagai akad yang dilakukan oleh orang-orang yang bekerjasama dalam modal dan keuntungan.⁴⁸ Dalam mazhab ini, definisi *syirkah* difokuskan pada kerjasama dalam hal permodalan dan keuntungannya dibagi secara adil sesuai dengan kesepakatan di awal perjanjian.

Di kalangan ulama Malikiyah *syirkah* diartikan sebagai suatu keizinan untuk bertindak secara umum bagi dua orang yang bekerja sama terhadap harta mereka.⁴⁹ Dalam mazhab ini, makna *syirkah* difokuskan pada sistem operasionalnya dengan menekankan para pihak yang berkongsi dapat menggunakan modal untuk berbisnis secara bersama-sama di antara partner *syirkah*.

Definisi *syirkah* yang cenderung tidak fokus tentang usaha dagang atau bisnis dikemukakan oleh fuqaha Syafi'iyah dan Hanabilah. Keduanya berpendapat bahwa *syirkah* adalah hak bertindak hukum bagi dua orang atau lebih pada sesuatu yang mereka sepakati.⁵⁰ Pada definisi dari kedua mazhab tersebut menegaskan adanya hak yang dimiliki oleh setiap orang yang melakukan akad *syirkah* untuk memahami dan menggunakan haknya sebagai anggota *syirkah* agar dapat mengelola dan menjalankan usaha untuk mencapai keuntungan yang maksimal bagi anggota yang berserikat.

⁴⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Jaya Media Pratama, 2007), hlm.166.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 165.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 165-166.

Ulama fikih kontemporer terkemuka yaitu Wahbah az-Zuhaili mendefinisikan *syirkah* adalah kesepakatan yang dilakukan para pihak dalam pembagian hak dan usaha.⁵¹ Definisi yang dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhaili bahwa dalam melakukan perkongsian oleh para pihak yang berpartisipasi dalam melakukan kerjasama serta pembagian kerja dan keuntungan yang diperoleh pada akhir perjanjian yang sesuai dengan kesepakatan.⁵²

Dari definisi-definisi tersebut dapat diperoleh gambaran secara jelas tentang *syirkah* sebagai sebuah kesepakatan kerjasama bisnis dalam permodalan, keterampilan atau kepercayaan untuk memperoleh *profit* keuntungan dan kerugian sesuai kesepakatan para pihak yang terlibat dalam akad kerjasama tersebut. Namun para fuqaha memiliki pemahaman yang berbeda tentang *syirkah*, sebagaimana yang telah penulis paparkan di atas masing-masing ulama memberi gambaran yang cenderung berbeda tentang akad *syirkah*.

Penjelasan para fuqaha mengenai akad *syirkah* di atas masih dalam bentuk umum akad kerjasama bisnis, karena lebih lanjut para fuqaha menjelaskan perincian akad *syirkah* dalam pembagian *syirkah 'uqud* yang terbagi kepada beberapa macam yaitu *syirkah 'inân*, *syirkah wujuh*, *syirkah mufawadhah* dan *syirkah abdan*. Dalam hal ini penulis memfokuskan pembahasan pada *syirkah 'inân* yang merupakan konsep teori dasar bab dua sebagai acuan variabel.

Menurut Sayyid Sabiq, *syirkah 'inân* adalah suatu persekutuan atau kerjasama antara dua orang atau lebih dalam permodalan (harta) untuk melakukan suatu usaha bersama dengan cara membagi untung rugi sesuai dengan modal masing-masing.⁵³ Dalam *syirkah 'inân* tidak disyaratkan harus sama modal, wewenang dan keuntungannya. Dengan demikian boleh salah satu pihak mengeluarkan modal lebih banyak dari yang lain dan boleh pula salah satu

⁵¹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 469.

⁵² *Ibid.*, hlm. 101.

⁵³ Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz 3, (Dar Al-Fikr, Beirut: cet. III, 1981), hlm. 295.

lainnya sebagai penanggung jawab atau yang lainnya tidak. Dalam *syirkah 'inân* keuntungan dibolehkan sama dan boleh juga berbeda sesuai kesepakatan bersama.⁵⁴

Menurut Ibnu Rusyd *syirkah 'inân* adalah kesepakatan kerjasama antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja, kedua pihak juga berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati diantaranya, namun porsi masing-masing pihak, baik dalam dana, kerja atau pun bagi hasil berbeda sesuai dengan kesepakatan antara pihak.⁵⁵

Dalam kitab *Al-Fiqhu 'ala Madzahib Al-Arba'ah*, Abdurrahman al-Jaziry menjelaskan bahwa *syirkah 'inân* adalah kerja sama yang dilakukan antara dua pihak atau lebih, jika ada dua pihak maupun lebih dalam melakukan perkongsian dan kemudian menggabungkannya sebagai modal untuk diinvestasikan hingga diperoleh pendapatan sebagai hasil usaha. Selanjutnya pendapatan tersebut dapat diklaim sebagai keuntungan baik dalam bentuk laba kotor maupun laba bersih. Apabila terdapat dua pihak maupun lebih yang melaksanakan perkongsian harta, maka bisa saja perkongsian tersebut dikelola oleh salah satu pihak di antara kedua pihak yang melakukan perkongsian dengan ketentuan bahwa pihak yang memiliki wewenang untuk menjalankannya akan mendapatkan bagian keuntungan lebih banyak dibandingkan modal yang dikeluarkan.⁵⁶

Syirkah 'inân memiliki bentuk yang fleksibel terutama pada kesepakatan dalam kontrak perkongsian karena para fuqaha telah menjelaskan bentuk *syirkah 'inân* ini cenderung memiliki kebolehan terhadap perbedaan atas kemampuan dalam memenuhi modal, kerja dan tanggung jawab tidak mesti sama dalam mengelola bisnis perkongsian. Hal ini disebabkan *syirkah 'inân* memiliki

⁵⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, (Bandung: Alma'arif, 1997), hlm. 176.

⁵⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 496.

⁵⁶ <https://www.gramedia.com/literasi/syirkah-inan/> diakses pada Tanggal 5 Januari 2024.

karakteristik yang dibolehkan berbeda dalam pemenuhan modal dan tanggung jawab para pihak dalam mengelola usaha perkongsian.

2. Dasar Hukum Akad *Syirkah 'Inân*

Para fuqaha sepakat disyari'atkan dan dibolehkan *syirkah 'inân*. Rasulullah Saw telah mempraktikkannya, beliau mengadakan *syirkah* dengan as-Sa'ib Ibnu Abi as-Sa'ib, al-Bara 'ibnu 'Azib dan Zaid ibnu al-Aqram. Beliau mengakui keanggotaan mereka berdua. Begitu pula kaum muslimin sejak awal munculnya Islam sampai sekarang selalu menerapkan perkongsian *syirkah*.⁵⁷

Dalam konsep Islam, hukum adanya perserikatan adalah mubah (boleh) karena *syirkah* termasuk dalam kegiatan *muamalah* atau kegiatan interaksi antara sesama manusia. Hal tersebut diperkuat dengan adanya argumentasi fuqaha dengan mengijtihadkan *syirkah 'inân* dari dalil-dalil al-Qur'an dan Hadist.

a. Dalil-dalil dari Al-Qur'an

Surat Shad (38) ayat 24

...وَأِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ...

Artinya: *Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang shaleh; dan amat sedikitlah mereka ini....* (QS. Shad [23]: 24).

Ayat di atas menjelaskan pada zaman Nabi Daud *a.s* berserikat telah dilakukan, yaitu perkongsian dalam peternakan kambing. Akan tetapi dalam *syirkah* tersebut salah satu pihak melakukan pengkhiatan terhadap pihak lain. Secara konseptual ayat ini dapat dijadikan sebagai

⁵⁷ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Mazhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), hlm. 277.

dalil dan dasar hukum bahwa *musyarakah* (*syirkah*) itu hukumnya boleh.⁵⁸

Kata *الخطاء* dalam Tafsir al-Khazin mempunyai makna berserikat yaitu bercampur dua benda yang tidak bisa diuraikan bentuk asal masing-masing benda tersebut. Ayat di atas juga menjelaskan bahwa *syirkah* yang benar adalah *syirkah* yang didasari dengan keimanan dan dikerjakan dengan ikhlas.⁵⁹

Hasby Ash Shiddieqy menjelaskan dalam tafsirnya An Nur bahwa kebanyakan orang yang bekerjasama selalu ingin merugikan mitra usahanya, kecuali mereka yang beriman dan melakukan amalan shalih. Merekalah yang tidak mau menzalimi yang lain, tetapi alangkah sedikitnya jumlah orang-orang seperti itu.⁶⁰

Surat An-Nisa' (4) ayat 12

عَيْرِ أَوْذَيْنِ مَّا يُوصُ وَصِيَّةٍ بَعْدَ مِنَ الثُّلُثِ فِي شُرَكَاءِ فَهُمْ ذَلِكَ مِنْ أَكْثَرِ كَانُوا فَإِنْ
حَلِيمٌ عَلِيمٌ وَاللَّهُ ۝ اللَّهُ مِنَ وَصِيَّةٍ مُضَارٍ

Artinya: "Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris). Demikian ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun." (QS. An-Nisa [4]: 12).⁶¹

Ayat di atas sebenarnya menjelaskan dan menetapkan tentang *furudh al-maqaddarah* terhadap *zaw al-furudh*. Pada prinsipnya ayat tersebut menjelaskan tentang *syirkah jibari* yaitu permasalahan

⁵⁸ Muhammad Asro, dan Muhammad Kholid, *Fiqh Perbankan*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), hlm. 92.

⁵⁹ Shamad B. A., *Konsepsi Syirkah dalam Islam Perbandingan Antar Mazhab*, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2007), hlm. 57.

⁶⁰ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Tafsir Al Qurannul Majidan An Nur*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), hlm. 350.

⁶¹ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), hlm. 63.

pembagian harta warisan. Meskipun berbeda tujuan namun ayat tersebut secara umum lafadnya sama menetapkan tentang *syirkah*.

b. Dalil dari *sunnah*

Selain ayat-ayat di atas, dasar hukum bolehnya akad *syirkah* diperkuat dengan adanya hadist *qudsi* yang dilakukan oleh umat Islam. Adapun di antara hadist tentang *syirkah* yaitu diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah Saw telah bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَالَ اللَّهُ تَعَالَى
 أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا (رَوَاهُ أَبُو
 دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

Artinya: *Dari Abu Hurairah dari Rasulullah Shallahu ‘alaihi wasallam bersabda, “Sesungguhnya Allah ‘Azza wajalla berfirman, “Aku adalah pihak ketiga (yang memberikan penjagaan, pertolongan, dan keberkahan) bagi dua orang yang melakukan syirkah, selama salah satu di antara mereka tidak mengkhianati perkongsiannya. Apabila di antara mereka ada yang berkhianat, maka aku akan keluar dari mereka (tidak memberikan penjagaan, pertolongan, dan keberkahan)”. (HR. Abu Dawud dan dinilai shahih oleh Al-Hakim).⁶²*

Hadist di atas merupakan hadist *qudsi* yang langsung Allah turunkan kepada Rasulullah Saw yang kemudian disampaikan menggunakan lisan Rasul sehingga tidak diklasifikasi sebagai ayat Al-Qur’an. Makna dari hadist diatas adalah Allah akan senantiasa menjaga dan membantu mereka yang bersyrikah dengan cara memberikan tambahan harta dan melimpah berkah pada perdagangan mereka. Namun jika terdapat

⁶² Abu Dawud, Sulaiman bin Al-Asy’ats As-Sajstani, *Sunan Abu Dawud*, Juz 3,(Dar Al-Fikr: Beirut, 1988), hlm. 256.

pengkhianatan di dalamnya maka berkah dan bantuan tersebut akan dicabut oleh Allah.⁶³

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : اِشْتَرَكْتُ أَنَا وَعُمَارُوسَعْدٌ فِيمَا نَصِيبُ يَوْمِ بَدْرٍ
(رواه النسائي)⁶⁴

Artinya: *Abdullah bin Mas'ud r.a berkata: "Aku pernah berserikat dengan Amar dan Saad dalam segala apa yang kami peroleh pada peperangan Badar".* (HR. Nasai)

Dalam hadist riwayat Nasai di atas disebutkan bahwa kerjasama dalam perkongsian dibolehkan selama dilakukan dengan sikap jujur dan transparan tanpa adanya pengkhianatan dari pihak yang melakukan perkongsian.

c. Ijma'

Berdasarkan ayat dan hadits di atas hukum *syirkah* bersifat kondisional dan pada hukum taklifi dari *syirkah* adalah mubah. Pada dasarnya perkongsian dalam suatu kegiatan khususnya kegiatan ekonomi dalam bentuk apapun dibolehkan oleh Islam. Lebih dari pada itu perkongsian tersebut sangat disukai dan dianjurkan untuk dilakukan selama tidak ada tipu daya dan pengkhianatan dalam pelaksanaannya. Adapun hikmah dibolehkannya *syirkah* adalah agar manusia saling menolong dalam menginvestasikan dan mengembangkan harta mereka.⁶⁵

⁶³ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz IV, Bairut: Darul Fikri, 1989), hlm. 3876.

⁶⁴ Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Terjemahan Bulughul Maram Min Adila Ahkam*, (Jakarta: Putra Amani, 1996).

⁶⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 442.

B. Rukun dan Syarat Akad *Syirkah 'Inân*

1. Rukun Akad *Syirkah 'Inân*

Rukun adalah suatu unsur yang tidak boleh terpisah dari suatu perbuatan atau yang dapat menentukan sah dan tidaknya suatu perbuatan. Rukun menjadi unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk membentuk suatu pekerjaan tertentu. Rukun memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan perbuatan hukum, dikarenakan suatu perbuatan dapat dinyatakan sah secara hukum apabila sudah terpenuhi rukun-rukunnya secara mutlak.

Rukun *syirkah* adalah sesuatu yang harus terwujud ketika *syirkah* sedang berlangsung. Adapun rukun-rukun akad *syirkah* di kalangan fuqaha berbeda bentuk dan jumlahnya.

Menurut ulama Hanafiah yang termasuk rukun akad dalam perbuatan *syirkah* adalah adanya *ijab* dan *qabul*. Hal ini disebabkan karena adanya *shigat* yang diucapkan oleh pihak anggota *syirkah* telah menunjukkan keikhlasan dan keinginan tanpa adanya paksaan untuk melakukan kerjasama dalam mewujudkan sebuah usaha untuk menghasilkan *profit*.⁶⁶ Apabila *ijab* dan *qabul* dilakukan dengan cara yang tidak baik maka perjanjian tidak berlaku dan *syirkah* dianggap batal, karena *shigat* adalah inti dari perjanjian kerjasama itu sendiri. Sedangkan *'aqidain* (para pihak), dan *ma'qud alaih* (objek akad) yang diadakan tidak dianggap sebagai rukun *syirkah*, melainkan hanya sebagai syarat-syarat terbentuknya akad *syirkah*.⁶⁷

Menurut mayoritas ulama fikih berpendapat bahwa rukun *syirkah* memiliki beberapa unsur yaitu sebagai berikut:

⁶⁶ Syaikh Abdurrahman Al Juzairi, *Fikih Empat Mazhab Jilid 4*. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012). hlm. 124.

⁶⁷ *Ibid.*

1) *Sighat*

Sighat atau *ijab qabul* adalah ungkapan yang keluar dari para pihak yang melakukan transaksi dengan menunjukkan kehendaknya untuk melaksanakan sesuai dengan hal yang disepakati.

2) *'Aqidain*

'Aqidain merupakan dua belah pihak yang melakukan transaksi. Dua pihak yang melakukan transaksi harus mempunyai kecakapan/keahlian untuk mewakili dan menerima perwakilan. *Syirkah* tidak dianggap sah kecuali dengan adanya kedua belah pihak. Kedua belah pihak disyaratkan harus *baligh*, berakal, cakap hukum, serta cakap dalam mengelola harta.

3) Objek *syirkah*

Objek yang ditransaksikan dalam *syirkah* berupa modal pokok baik dalam bentuk harta, uang atau emas atau bagian dari harta yang memiliki nilai. Modal pokok *syirkah* harus ada dan jelas tidak boleh berupa harta yang terutang ataupun benda yang tidak diketahui, karena hal ini tidak bisa dijalankan sebagaimana yang menjadi tujuan *syirkah* yaitu mendapatkan keuntungan.⁶⁸

Selain itu Ibnu Rusyd juga membahas secara khusus beberapa rukun *syirkah 'inân* yaitu:

- a. Harta yang menjadi objeknya.
- b. Cara membagi keuntungan di antara mereka berdua.
- c. Mengetahui kadar pekerjaan.⁶⁹

2. Syarat Akad *Syirkah 'Inân*

Menurut Hanafiyah syarat-syarat yang berhubungan dengan *syirkah* dibagi menjadi empat bagian berikut ini:

⁶⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2013). hlm. 220.

⁶⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 497.

- a. Sesuatu yang berhubungan dengan bentuk *syirkah*, baik dengan harta maupun dengan lainnya. Dalam hal ini terdapat dua syarat, yaitu yang berkenaan dengan benda yang diakadkan adalah harus dapat diterima sebagai perwakilan dan yang berkenaan dengan keuntungan, yaitu pembagian keuntungan harus jelas dan dapat diketahui dua pihak, contohnya setengah, sepertiga dan yang lainnya.
- b. Suatu yang berhubungan dengan *syirkah mal* (harta), dalam hal ini terdapat dua syarat yang harus dipenuhi yakni modal yang dijadikan objek akad *syirkah 'inân* adalah alat pembayaran serta yang dijadikan modal (harta pokok) ada ketika akad *syirkah* dilakukan, baik jumlahnya sama ataupun berbeda.
- c. Sesuatu yang berhubungan dengan *syirkah mufawadah* terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi, yakni modal (pokok harta) dalam *syirkah mufawadah* harus sama, bagi yang berkongsi harus ahli untuk *kafalah* dan bagi yang dijadikan objek akad disyaratkan *syirkah* umum, yakni pada semua macam jual beli atau perdagangan.
- d. Adapaun syarat yang berhubungan dengan *syirkah 'inân* sama dengan syarat *syirkah mufawadah*.⁷⁰

Selain itu, terdapat syarat modal yang harus dipenuhi dalam *syirkah 'inân* sebagaimana yang diterangkan oleh al-Kasani sebagai berikut:

- a. Modal *syirkah* haruslah nyata, baik saat akad maupun saat membeli. Oleh karena itu *syirkah* menjadi tidak sah jika modal yang digunakan berupa hutang atau harta yang tidak ada. Tujuan *syirkah* untuk mendapat keuntungan dan keuntungan tersebut tidak akan mungkin didapatkan tanpa bekerja atau membelanjakan modal. Sementara pembelanjaan tersebut tidak akan mungkin dilakukan pada harta yang masih dihutang orang sehingga apabila dilakukan tujuan *syirkah* tidak akan terwujud.

⁷⁰ A. Hamid Sarong, dkk, *Fiqh*, (Banda Aceh: PSW IAIN Ar-Raniry, 2009), hlm. 102.

- b. Modal *syirkah* hendaklah berupa barang berharga secara mutlak, yaitu uang seperti dirham dan dinar di masa lalu atau mata uang yang tersebar luas di masa modern sekarang.⁷¹

Menurut Muh. Zuhri, *syirkah 'inân* dalam Fiqh Muamalah mempunyai beberapa syarat:

- a. Adanya perkongsian dua pihak atau lebih.
- b. Adanya kegiatan dengan tujuan mendapatkan keuntungan.
- c. Adanya pembagian laba atau rugi secara proporsional sesuai dengan perjanjian.
- d. Tidak bertentangan dengan ajaran Islam.⁷²

Dalam kitab *Kifayah al-Akhyar*, syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan kerjasama *syirkah 'inân* yaitu:

- a. Benda (harta) atau modal yang disyirkahkan dinilai dengan uang.
- b. Modal yang diberikan sama dalam hal jenis dan macamnya.
- c. Modal tersebut digabung sehingga tidak dapat dipisahkan antara modal yang satu dengan yang lainnya.
- d. Keuntungan dan kerugian diterima sesuai dengan ukuran harta atau modal masing-masing atau menurut kesepakatan antara pemilik modal.⁷³

Menurut Abu Bakar Jabir Al-Jazairi *syirkah 'inân* mempunyai syarat-syarat keabsahannya sebagai berikut:

- a. *Syirkah* hendaknya dilakukan sesama muslim, hal ini dilakukan agar terhindar dari interaksi riba atau haram kecuali hak menjual di tangan orang muslim maka tidak salahnya melibatkan non muslim tersebut.
- b. Besarnya modal dan bagian para sekutu harus diketahui, karena keuntungan dan kerugian sangat terkait dengan diketahuinya modal dan saham.
- c. Keuntungan dalam *syirkah* dibagi berdasarkan jumlah modal.
- d. Jika modal berupa uang, namun terdapat seseorang yang memiliki komoditi ingin ikut bergabung dalam *syirkah* maka komoditinya di

⁷¹ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 451.

⁷² Muh. Zuhri, *Riba dalam Al-Qur'an dan Masalah Perbankan: Sebuah Tilikan Antisipatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm.162.

⁷³ Taqiyuddin Abi Bakr ibn Muhammad al-Husaini, *Kifayat al-Akhyar*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hlm. 210.

- harga dengan uang sesuai dengan harga pada hari dilakukannya akad.
- e. Pekerjaan harus diatur sesuai dengan banyak tidaknya saham, sama seperti dalam pembagian keuntungan dan kerugian.
 - f. Jika salah seorang yang berserikat meninggal dunia, maka *syirkah* menjadi batal. Namun jika yang melakukan *syirkah* meninggal dunia maka ahli waris atau walinya yang bertanggung jawab terhadap usaha *syirkah* tersebut.⁷⁴

C. Pengelolaan Usaha pada Akad *Syirkah 'Inan*

Kerjasama dalam bisnis merupakan suatu aktivitas yang dilakukan untuk memperoleh *profit* sebagai keuntungan. Pendapatan dalam bisnis baik yang dikelola secara personal maupun perkongsian menjadi target yang sangat penting untuk ditetapkan sehingga kinerja pengelolaan usaha dapat dilakukan secara optimal terutama pada proses pemasaran sebagai garda terdepan untuk kegiatan operasional pengelolaan usaha. Tetapi tidak semua pelaku usaha mampu memenuhi kebutuhan modal dan mengurus usahanya secara baik sehingga membutuhkan kemitraan dan kerja sama dengan pihak lain untuk kebutuhan modal dan mengelola usahanya. Kemitraan usaha merupakan suatu hal yang lumrah dilakukan dalam dunia bisnis baik bisnis di kalangan besar maupun dalam bisnis kalangan kecil. Secara konseptual Fiqh Muamalah bentuk kemitraan usaha memiliki beberapa konsep seperti *syirkah*, *musaqah*, *mudharabah*, *muzara'ah* dan lain-lain. Untuk konsep *syirkah* para ulama membagi ke beberapa konsep kerjasama yang berbeda.

Jumhur ulama berpendapat bahwa pada *syirkah 'uqud* ini terutama dalam bentuk *syirkah 'inân* yang merupakan bagian dari bagian *amwal*, persekutuan dua pihak yang bekerja sama dalam modal, maka sejak akad dilakukan sistem modal dan seluruh operasional pengelolaannya harus dijelaskan sejak awal sehingga tidak terjadi pertentangan kepentingan di antara para pihak ketika operasional usaha telah berjalan. Untuk itu ulama telah menegaskan bahwa

⁷⁴ Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Ensiklopedi Muslim Minhajul Muslim*, (Jakarta: Darul Falah, 2000), hlm. 518.

aspek modal harus jelas dari saat akad dilakukan sebagai upaya untuk memenuhi kecukupan modal.⁷⁵

Pada prinsip akad *musyarakah* ini setiap mitra usaha memiliki hak yang sama dengan mitra usaha lainnya untuk ikut serta dalam pengelolaan usaha sebagai upaya untuk pengembangan modal bersama yang telah diinvestasikan. Para mitra usaha harus menyepakati bentuk investasi yang dilakukan, sistem kerja pengelolaan usaha dan pola evaluasi atas kinerja investasi oleh semua mitra yang telah menginvestasikan modal. Pada akad *musyarakah* ini seluruh mitra usaha harus berkontribusi pada pengelolaan usaha sehingga operasional usaha dapat dilakukan dan diketahui oleh semua mitra usaha.⁷⁶

Untuk memperjelas tentang operasional usaha dengan menggunakan pola *syirkah 'inân* berikut ini penulis paparkan perspektif fuqaha tentang pengelolaan kerja sama ini sehingga seluruh dinamika pengelolaan usaha dapat berjalan sesuai dengan ciri dari *syirkah 'inân* ini, yaitu:

1. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa pengelolaan modal usaha para mitra *syirkah 'inân* boleh mewakilkan transaksi yang dilakukan kepada pihak lain baik untuk pembelian, penjualan atau penyewaan objek tertentu untuk kebutuhan usaha. Dalam mengelola usaha, pihak mitra yang melakukan akad *syirkah 'inân* tidak diperbolehkan melakukan kerja sama dengan mitra lain yang berada di luar perkongsian awal tanpa seizin dari mitra pertama. Jika dua orang bermitra dalam *syirkah 'inân* kemudian salah seorang mitra mengadakan *syirkah* dengan pihak ketiga tanpa izin dari mitra pertama, maka ketentuan dari keuntungan dari *syirkah* ini dibagi bersama dengan ketentuan pihak ketiga mengambil bagian setengah, sedang sisa dari keuntungan dibagi sesama mitra yang melakukan akad *syirkah* lebih dulu.⁷⁷

⁷⁵ Rahmat Syafi'i, *Fikih Muamalah...*, hlm. 194.

⁷⁶ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah...*, hlm. 56.

⁷⁷ Syaikh Abdurrahman Al Juzairi, *Fikih Empat Mazhab Jilid 4...*, hlm.141-142.

Jika salah seorang mitra membeli sesuatu untuk kepentingan perkongsian, maka seluruh mitra bertanggung jawab untuk pembayarannya. Mitra yang melakukan akad *syirkah 'inân* tidak boleh menggadaikan sesuatu yang berasal dari modal yang telah diinvestasikan oleh mitra lainnya. Apabila terjadi penggadaian barang oleh salah satu mitra maka pihak yang menggadaikannya harus bertanggung jawab atas barang yang digadaikan. Sedangkan mitra yang lainnya dapat menuntut pengembalian modal bagian miliknya kepada mitra yang berutang atau pemilik barang yang digadaikan, sebesar setengah nilai dari barang gadaian.⁷⁸

2. Menurut Imam Malik pengelolaan *syirkah* dapat dilakukan dalam beberapa bentuk yang sesuai dengan ketentuan *syara'*, yaitu:
 - a. Dalam pengelolaan *syirkah 'inân* anggota perkongsian dapat menggunakan sebagian dari modal *syirkah* untuk kepentingan promosi usaha untuk mempercepat perkembangan bisnis yang dilakukan. Mitra perkongsian juga boleh menggunakan sebagian hasil dari investasi untuk dana sedekah seperti membeli bantuan kepada orang fakir.
 - b. Mitra yang mengelola perkongsian dapat menggunakan sebagian dana dari pendapatan *syirkah* untuk diinvestasikan pada usaha lainnya dengan menggunakan akad *syirkah mufawadah* atau *syirkah 'inân* dengan syarat harus mendapatkan izin dari anggota *syirkah* lainnya sebagai bentuk pengembangan usaha *syirkah* yang pertama.
 - c. Dalam mengelola modal mitra *syirkah* dapat memberikan piutang kepada pihak lain dari modal usaha untuk kepentingan bisnis dan seluruh aspek risiko dari piutang tersebut tetap ditanggung

⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 143.

bersama sebagai perkongsian dari bisnis. Namun harus memenuhi syarat yaitu mitra yang memberikan utang harus jujur, apabila mitra yang memberi utang tidak jujur maka mitra lainnya tidak memiliki tanggung jawab atas utang tersebut. Mitra yang memberi utang juga tidak dibolehkan adanya hubungan khusus dengan otang yang berutang.

d. Dalam pengelolaan penjualan komoditas dari usaha *syirkah*, mitra perkongsian dibolehkan menjual suatu barang dengan cara non tunai kepada konsumennya tanpa seizin dari mitra yang lain. Apabila mitra tersebut melakukannya, maka mitra yang lain boleh memilih untuk menerima atau menolak barang tersebut. Jika menolak, maka pembayaran menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan pembelian produk tersebut meskipun masih anggota perkongsian.⁷⁹

3. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa pihak perkongsian dalam melakukan pengelolaan modal harus mengutamakan kemaslahatan bersama. Tidak dibolehkan dari mitra perkongsian melakukan suatu tindakan yang dapat merugikan dan membahayakan mitra lainnya. Jika anggota perkongsian sepakat atas harga suatu barang, maka barang tersebut tidak boleh dijula dengan harga yang lebih rendah atau yang lebih tinggi dari harga sebelumnya demi kemaslahatan bersama.

Menurut Imam Syafi'i pada pengelolaan bisnis dalam bentuk penjualan produk maka anggota perkongsian tidak boleh melakukan penjualan dengana cara utang dan tidak dibolehkan untuk melakukan penipuan terhadap penjualan suatu barang, karena hal tersebut akan mendatangkan *mudharat* terhadap mitra lainnya. Anggota perkongsian yang mengoperasikan usaha perkongsian tersebut hanya dapat

⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 144.

menggunakan sebagian modal *syirkah* untuk kepentingan pribadi. Namun apabila mitra tersebut sangat membutuhkannya, dengan syarat mitra lainnya harus mengetahui dan setuju terhadap penggunaan sebagian modal/dana tersebut.⁸⁰

4. Pendapat Mazhab Hanbali menyatakan seluruh anggota perkongsian harus loyal dan kredibel terhadap kemitraan yang telah dibangun, karena setiap mitra usaha tersebut memiliki posisi yang sama meskipun modal yang diinvestasi berbeda jumlahnya. Dengan kemitraan bisnis yang dibangun maka setiap mitra usaha harus mampu menunjukkan i'tikad baik dalam pengelolaan usahanya, komitmen untuk menjalankan usaha dan memperoleh keuntungan sehingga dapat dibagi sesuai kesepakatan. Begitu pula dalam hal kerugian dan tanggung jawab atas risiko yang ditimbulkan pada usaha bisnis yang dilakukan bersama-sama dengan porsi modal yang diinvestasikan. Sebaliknya apabila salah satu anggota mitra usaha tidak memiliki loyalitas dan komitmen terhadap bisnis maka segala risiko yang terjadi disebabkan buruknya kinerja dalam pengelolaan usaha, seluruh risiko tersebut tidak dapat dituntut kerugian dan kehilangan usaha kepada pihak lain. Namun apabila dari anggota mitra melakukan kesalahan yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya, kerugian yang timbul murni disebabkan risiko baik kondisi internal pasar maupun persaingan usaha, maka mitra tersebut harus membuktikan bukti yang dapat diterima oleh mitra lainnya.⁸¹

Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam menjalankan kerja sama yang telah disepakati yaitu:

1. Partisipasi mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan *musyarakah*, akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah suatu syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari mitra lainnya,

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ *Ibid.*

dalam hal ini mitra tersebut boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.

2. Setiap mitra melaksanakan kerja dalam *musyarakah* atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.⁸²

Berdasarkan paparan di atas dapat dipahami bahwa para ulama sepakat dalam pengelolaan usaha pada akad *syirkah 'inân* modal yang telah terkumpul dianggap sah apabila dikelola oleh salah satu mitra usaha. Akan tetapi dalam hal pertanggung jawaban operasional dari usaha tersebut harus dilakukan secara transparan, terbuka dan jujur oleh mitra yang mengelola usaha untuk terciptanya perkongsian yang baik dan saling percaya di antara para pihak perkongsian.

D. Perhitungan Pendapatan pada Akad *Syirkah 'Inan*

Perhitungan pendapatan pada akad *syirkah 'inân* menggunakan presentase sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yang berkongsi dengan diperoleh berdasarkan kontribusi modal dan *income* bisnis yang dikelola. Begitu pula dengan kerugian harus dibagi secara proposional berdasarkan besarnya kontribusi terhadap modal.

Dalam *syirkah* modal ataupun tenaga diperoleh dari anggota perkongsian sehingga keuntungannya mengalami pembagian antara anggota yang berada di dalam perkongsian. Para ulama sepakat, apabila masing-masing anggota menyeter modal sebesar 50% maka keuntungan yang diperoleh juga 50%. Dalam keuntungan ini harus sesuai dengan presentase jumlah modal yang diseter oleh anggota sehingga tidak akan menyimpang dengan kesepakatan awal maupun ajaran Islam.⁸³

Sebagian ulama juga berpendapat bahwa keuntungan dan kerugian harus menurut perbandingan modal. Jika seorang yang bermodal Rp 100.000- dan yang lainnya Rp 50.000,- maka pihak pertama harus mendapat 2/3 dari jumlah

⁸² Fatwa DSN-MUI No: 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah.

⁸³ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru, 2009), hlm. 148.

keuntungan dan pihak kedua mendapat 1/3 dari jumlah keuntungan. Namun ada juga ulama yang tidak mesti sama dengan perbandingan modal boleh lebih atau kurang sesuai dengan kesepakatan keduanya waktu akad.⁸⁴

Para ulama berbeda pendapat mengenai modal yang berbeda tetapi pembagian keuntungannya sama. Seperti harta yang disetorkan *syirkah* itu sebesar 30% sedangkan yang lainnya 70%, maka pembagian keuntungan masing-masing anggota *syirkah* sebesar 50%. Imam Malik dan Imam Syafi'i tidak membolehkan pembagian seperti ini, dengan alasan salah satu pihak yang bekerja sama tidak boleh mensyaratkan kerugian. Sedangkan Imam Hanafi dan Imam Hanbali membolehkan pembagian keuntungan berdasarkan sistem tersebut, dengan syarat pembagiannya harus melalui kesepakatan terlebih dahulu antara anggota perkongsian.⁸⁵

Imam Syafi'i berpendapat bahwa keuntungan dan kerugian ditetapkan menurut kadar modal, hal ini disebabkan karena keuntungan bermakna pertumbuhan modal dan kerugian merupakan pengurangan modal. Keuntungan dan kerugian akan terjadi berdasarkan besarnya modal yang disumbangkan. Jika modal setiap anggota sama besarnya namun pembagian keuntungan dan kerugian berbeda, maka *syirkah* yang dijalankan tersebut tidak sah.⁸⁶

Untuk menghitung secara jelas keuntungan serta untuk menghindari perbedaan pada waktu alokasi laba maupun penghentian atas kerja sama tersebut, setiap keuntungan harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah nominal yang ditetapkan di awal kesepakatan bagi seorang mitra. Jika keuntungan yang didapatkan melebihi jumlah tertentu, seorang mitra boleh mengusulkan kelebihan atas presentase untuk diberikan kepadanya. Adapun aspek-aspek sistem pembagian nisbah

⁸⁴ *Ibid.*, hlm. 148.

⁸⁵ Imam Ghazali Said, *Bidayatul al-Mujtahid, Jilid 4*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), hlm. 304.

⁸⁶ Shamad B. A, *Konsepsi Syirkah dalam Islam Perbandingan Antar Mazhab*, (Banda Aceh: Yayasan Pena & Ar-Raniry Press, 2007), hlm. 142.

seperti bagi hasil, presentase bagi hasil dan periode bagi hasil harus tertulis secara jelas dalam akad. Dalam *syirkah 'inân* dibangun dengan prinsip *wakalah* dan *amanah*, sebab masing-masing pihak harus membuat kesepakatan. Jika kesepakatan tersebut sempurna maka para pihak boleh langsung mengimplementasikannya.⁸⁷

Keuntungan yang akan didapat dalam akad *syirkah 'inân* ditetapkan berdasarkan perolehan akhir dari suatu perkongsian yang telah disepakati. Hal ini sangat berkaitan erat dengan untung rugi yang didasarkan pada pertimbangan banyak sedikitnya modal dan usaha yang dijalankan. Bagian yang diperoleh oleh masing-masing pihak harus diketahui melalui penetapan seperti $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$ dan lain sebagainya.⁸⁸

Berdasarkan paparan di atas, perhitungan pendapatan keuntungan pada *syirkah 'inân* sangat dipengaruhi dari kontribusi modal para pihak. Selain itu, perhitungan pendapatan keuntungan pada *syirkah 'inân* dianggap sah apabila setiap anggota *syirkah* membuat tuntutan terhadap keuntungan berdasarkan porsi modal masing-masing anggota serta anggota *syirkah* juga boleh menetapkan pembagian keuntungan sama rata sekalipun modal mereka berbeda.

E. Pola Bagi Hasil pada Akad *Syirkah 'Inan*

Pola bagi hasil dalam setiap perkongsian merupakan bentuk perjanjian kedua belah pihak dalam menjalankan suatu ekonomi, dimana keduanya terikat kontrak di dalam usaha tersebut apabila mendapatkan keuntungan akan dibagi sesuai dengan pola yang telah ditetapkan dalam kesepakatan di awal perjanjian. Pola bagi hasil bukan ditentukan dengan jumlah yang pasti namun berdasarkan presentase, hal ini dilakukan untuk menganalisis kerugian yang akan timbul dan ditanggung bersama-sama sesuai dengan porsinya masing-masing.

⁸⁷ Taqyuddin al-Nabhani, *al-Nidam al-Iqtisad Fi al-Islam*, (Alih Bahasa Moh. Maghfur Wachid), *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*. (Surabaya: Risalah Gusti, 1996, hlm. 150.

⁸⁸ Shamad B. A, *Konsepsi Syirkah dalam Islam Perbandingan Antar Mazhab...*, hlm. 111.

Di dalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai dengan kesepakatan bersama dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*An-Taradhin*) pada masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.⁸⁹

Dalam akad *syirkah 'inân* masing-masing orang yang berkongsi menyediakan dana atau barang untuk dijadikan modal usaha, dan masing-masing orang yang berkongsi berhak mendapatkan hasil usaha baik keuntungan dan kerugiannya dibagi bersama secara proporsional sesuai dengan kesepakatan. Pada *syirkah 'inân* ini tidak terdapat keharusan bahwa modal usaha yang disediakan oleh mitra harus sama persisnya, dan tidak pula disyaratkan masing-masing mitra tersebut menanggung risiko yang berupa kerugian dan keuntungan dengan jumlah yang sama.⁹⁰

Pola keuntungan disesuaikan dengan besarnya modal yang diinvestasikan, baik sama besarnya atau berbeda. Apabila modal yang diinvestasikan sama maka keuntungan juga dibagi dengan kadar yang sama, baik kegiatan usahanya oleh berdua atau salah satunya. Akan tetapi, apabila modalnya berbeda maka keuntungannya juga berbeda. Contohnya A dan B berkongsi dengan masing-masing menanamkan modal Rp 10.000.000,00-. Apabila usahanya mendapat keuntungan Rp 4.000.000,00-, maka A dan B masing-masing mendapatkan bagian 50% dari keuntungan, yaitu Rp 2.000.000,00- dan keuntungan yang diperoleh Rp 4.500.000,00-, maka pembagian keuntungan diperhitungkan dengan modal yang diinvestasikan, yaitu $A : \frac{2}{3} \times \text{Rp } 4.500.000,00 = \text{Rp } 3.000.000,00-$, sedangkan $B : \frac{1}{3} \times \text{Rp } 4.500.000,00 = \text{Rp } 1.500.000,00-$.⁹¹

⁸⁹ Faizal Moh., *Syirkah Prinsip Bagi Hasil pada Pembiayaan di Bank Syariah*, (*Jurnal Islamic Banking*), Vol. 2 No. 2. 2017, hlm. 18.

⁹⁰ Maulana Hasanuddin, *Perkembangan Akad Musyarakah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hlm. 32.

⁹¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2017), hlm. 357.

Dalam keadaan modal yang diinvestasikan sama, menurut ulama Hanafiah kecuali Zufar, boleh ditetapkan pembagian keuntungan bagi salah satu anggota serikat berbeda (lebih besar), namun dengan syarat harus disertai dengan imbalan pekerjaan yang lebih besar daripada anggota serikat lainnya. Hal tersebut dikarenakan menurut mereka pemberian keuntungan didasarkan atas *mal* (modal), pekerjaan (*amal*), dan tanggung jawab (*dhaman*). Dalam hal ini tambahan keuntungan disebabkan oleh tambahan pekerjaan.⁹²

Hanabilah dan Zaidiyah sama pendapatnya dengan Hanafiah, yaitu dibolehkan pembagian keuntungan yang lebih besar kepada anggota serikat. Adapun dalam hal kerugian, ulama sepakat dibagi sesuai dengan besar kecilnya modal.⁹³

Menurut Malikiyah, Shafi'iyah, Zhahiriyah, Imamiyah dan Zufar dari Hanfiah, untuk sahnya *syirkah 'inân* disyaratkan keuntungan dan kerugian diperhitungkan nisbahnya dengan modal yang ditanamkan, karena keuntungan merupakan tambahan atas harta (modal), dan kerugian merupakan pengurangan atas harta (modal). Dengan demikian, kerugian menyerupai keuntungan.⁹⁴

Dalam *syirkah* berlaku ketentuan umum bagi semua jenis *syirkah*, yaitu bagi hasil usaha (laba/rugi) dibagi atau ditanggung bersama oleh para berserikat. Oleh sebab itu tidak sah suatu *syirkah* yang di dalamnya terdapat klausula yang menyatakan bahwa seluruh keuntungan merupakan hak salah satu mitra saja dan mitra lainnya tidak berhak mendapatkan keuntungannya.⁹⁵

Dalam pembagian proporsi keuntungan akad *syirkah* harus memenuhi beberapa hal sebagai berikut:

⁹² 'Alauddin Al-Kasani, *Badai' fi Ash-Shanai' Tartib Asy-Syarai'*, Juz 6, (Dar Al-Fikr, Beirut: cet. I, 1996), hlm. 94.

⁹³ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuhu* Juz 4, (Dar Al-Fikr, Damaskus: cet. III, 1989), hlm. 792.

⁹⁴ *Ibid.*, Juz 4, hlm. 816-817.

⁹⁵ Maulana Hasanuddin, *Perkembangan Akad Musyarakah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hlm. 35.

- a. Proporsi keuntungan yang diberikan kepada mitra usaha harus disepakati di awal akad. Jika proporsinya belum ditentukan maka akad tersebut tidak sah menurut syariah.
- b. Nisbah/rasio keuntungan untuk masing-masing mitra usaha harus ditetapkan sesuai dengan keuntungan nyata yang diperoleh dari usaha dan tidak ditetapkan berdasarkan modal yang disertakan. Tidak diperbolehkan menetapkan tingkat keuntungan untuk mitra tertentu yang dikaitkan dengan modal investasinya.⁹⁶

Selain itu, dalam menentukan proporsi keuntungan terdapat beberapa pendapat ulama ahli hukum Islam, diantaranya ialah:

- a. Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa proporsi keuntungan dibagi antara para mitra menurut kesepakatan yang ditentukan dalam akad sesuai dengan proporsi modal yang disertakan.
- b. Menurut Imam Ahmad, proporsi keuntungan dapat pula berbeda dari proporsi modal yang mereka setorkan.
- c. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa proporsi keuntungan dapat berbeda dari proporsi modal pada konsisi normal. Akan tetapi, mitra yang memutuskan menjadi *sleeping partner*, proporsi keuntungan tidak boleh melebihi proporsi modal.⁹⁷

Berdasarkan paparan di atas dapat digambarkan bahwa pola bagi hasil dalam *syirkah 'inân* harus ditentukan pada awal perjanjian. Apabila tidak ditentukan di awal, maka akad *syirkah 'inân* dianggap tidak sah. Pembagian keuntungan bagi hasil dalam perkongsian sangat menentukan proses berjalannya usaha bisnis *syirkah*, sehingga perhitungan bagi hasil dalam kerja sama *syirkah* terutama *syirkah 'inan* harus disepakati dan dijelaskan secara sistematis dan rinci oleh para pihak perkongsian.

⁹⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), hlm. 219.

⁹⁷ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah...*, hlm. 53.

F. Akuntabilitas Operasional Usaha Berbasis *Syirkah 'Inân* Menurut Fuqaha dan Undang-Undang Koperasi

Dalam pengelolaan usaha bersama skill sangat dibutuhkan untuk suatu bisnis terutama untuk menghindari risiko usaha sehingga usaha bersama tersebut dapat berkembang dengan baik dan memperoleh hasil yang optimal sesuai dengan yang diprediksi dan disepakati oleh mitra usaha.

Akuntabilitas merupakan hal yang sangat penting dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan suatu usaha untuk mengukur berhasil atau tidaknya suatu usaha bisnis. Akuntabilitas berfungsi sebagai media pengurus untuk mengontrol tugas dan kewajiban yang dilakukan oleh pengelola usaha. Sehingga dengan adanya akuntabilitas pada pelaporan keuangan maka akan meningkatkan efektifitas para pengelola modal.

Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban terhadap operasional yang dilakukan oleh pihak pengelola untuk mempertanggungjawabkan berhasil atau tidaknya suatu usaha atas modal yang telah diinvestasikan untuk mencapai tujuan dari pelaksanaan usaha tersebut.⁹⁸

Secara konseptual para ulama telah menetapkan standar tanggung jawab pengelolaan usaha berbasis *syirkah 'inan* yang akan penulis paparkan sebagai berikut:

1. Imam Abu Hanifah berpendapat dalam pengelolaan usaha bisnis pada *syirkah 'inan* boleh dilakukan oleh salah satu mitra perkongsian saja, dengan berbagai pertimbangan dan alasan. Menurut Abu Hanifah akuntabilitas operasional pada usaha yang dilakukan oleh pengelola usaha dari mitra *syirkah* merupakan bentuk tanggung jawab terhadap pengelolaan operasional guna memberikan transparansi dan keterbukaan terhadap mitra usaha tersebut. Para pihak juga dituntut untuk bertindak

⁹⁸ Nasirwan, Mahle Muhammad Ridwan. "Akuntabilitas dan Transparansi Berbasis Bagi Hasil (Analisis terhadap Karyawan Toko di Kota Beureunuen)." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. IV No.1 (2017), hlm 4.

- profesional dalam mengelola usaha sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati agar usaha tersebut dapat berkembang dan menghasilkan *profit* yang maksimal.⁹⁹
2. Imam Malik memandang bahwa akuntabilitas sangat penting dalam menjanjalkan operasional usaha *syirkah 'inan*, baik pihak *shahib al-mal* maupun pihak *syarik* harus memenuhi tanggungjawabnya masing-masing dalam mengelola usaha, sehingga usaha tersebut dapat berjalan dengan baik dan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak.¹⁰⁰
 3. Menurut Imam Syafi'i akuntabilitas operasional usaha harus dilakukan secara transparan mengenai segala hal yang berkaitan dengan modal usaha dan penggunaannya, keuntungan, kerugian dan tanggung jawab oleh para pihak yang terlibat dalam mengelola usaha untuk kemaslahatan bersama. Imam Syafi'i juga berpendapat bahwa dalam perkongsian *syirkah* para pihak harus mengutamakan prinsip keadilan, kepatuhan terhadap perjanjian di awal akad, pertanggungjawaban dan pengawasan terhadap usaha yang dijalankan serta bagi hasil keuntungan dan kerugian yang harus ditanggung bersama.¹⁰¹
 4. Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa setiap mitra yang melakukan perkongsian *syirkah 'inan* harus memberikan laporan keuangan secara akuntabel dan transparansi mengenai pengelolaan modal dan hasil usaha yang dicapai berdasarkan kesepakatan di awal akad.¹⁰²

Berdasarkan pendapat fuqaha di atas maka pengelolaan usaha berbasis *syirkah 'inan* harus dilakukan secara transparan dan akuntabel diberikan oleh mitra yang mengelola usaha agar terjadinya perkongsian yang saling percaya

⁹⁹ Syaikh Abdurrahman Al-Jaziri, *Fikih Empat Mazhab Jilid 4...*, hlm.141.

¹⁰⁰ Ibn Qayyim al-Jawziyyah. *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*. (Riyadh: Dar Ibn Khuzaymah.). hlm.112.

¹⁰¹ *Ibid.*

¹⁰² Syaikh Abdurrahman Al-Jaziri, *Fikih Empat Mazhab Jilid 4...*, hlm.141

diantara para pihak yang melakukan perkongsian. Dalam *syirkah 'inan* setiap anggota memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa keuangan usaha tercatat secara akurat dan transparan. Setiap anggota *syirkah* harus memastikan bahwa buku akuntansi teratur dan setiap transaksi dicatat dengan benar.

Dalam Undang-Undang Perkoperasian Indonesia juga menentukan pengelolaan akuntabilitas yang harus dilakukan oleh pengelola usaha bisnis koperasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian menetapkan pihak pengelola atau pengurus adalah perangkat organisasi Koperasi yang bertanggungjawab penuh atas kepengurusan Koperasi untuk kepentingan dan tujuan koperasi, serta mewakili koperasi baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.¹⁰³

Setiap Pengurus wajib menjalankan tugas dengan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan usaha Koperasi. Pengurus bertanggungjawab atas kepengurusan Koperasi untuk kepentingan dan pencapaian tujuan Koperasi kepada Rapat Anggota. Setiap pengurus bertanggungjawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan.¹⁰⁴

Pengurus bertugas:


- a. Mengelola Koperasi berdasarkan Anggaran Dasar.
- b. Mendorong dan memajukan usaha Anggota.
- c. Menyusun rancangan rencana kerja serta rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi untuk diajukan kepada Rapat Anggota.
- d. Menyusun laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas untuk diajukan kepada Rapat Anggota.
- e. Menyusun rencana pendidikan, pelatihan, dan komunikasi Koperasi untuk diajukan kepada Rapat Anggota.
- f. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib.
- g. Menyelenggarakan pembinaan karyawan secara efektif dan efisien.
- h. Memelihara Buku Daftar Anggota, Buku Daftar Pengawas, Buku Daftar Pengurus, Buku Daftar Pemegang Sertifikat Modal Koperasi, dan risalah Rapat Anggota, dan

¹⁰³ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dalam Pasal 1.

¹⁰⁴ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dalam Pasal 60.

- i. Melakukan upaya lain bagi kepentingan, kemanfaatan, dan kemajuan Koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan Rapat Anggota.¹⁰⁵

Setiap kegiatan operasional koperasi harus dilampirkan dalam ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Anggaran dasar koperasi merupakan aturan dasar tertulis yang memuat mengenai seluruh sistem operasional koperasi yang telah disepakati dalam Rapat Anggota Tahunan. Anggaran Dasar koperasi dapat dilakukan perubahan atas persetujuan seluruh anggota koperasi. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian mengatur mengenai perubahan Anggaran Dasar yang dimuat dalam Pasal 22 yaitu isi perubahan anggaran dasar tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.¹⁰⁶



¹⁰⁵ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dalam Pasal 58.

¹⁰⁶ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dalam Pasal 22.

BAB TIGA

PERTANGGUNGJAWABAN DAN AUDIT PELAPORAN KEUANGAN PENGURUS KPN BINA SEJAHTERA SEULIMEUM PADA RAPAT ANGGOTA TAHUNAN MENURUT *SYIRKAH 'INÂN*

A. Gambaran Umum Koperasi Pegawai Negeri Bina Sejahtera

Koperasi Pegawai Negeri Bina Sejahtera (KPN) Bina Sejahtera merupakan koperasi di lingkup Pegawai Negeri Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Besar UPTD Wilayah I yang berlokasi di Pasar Seulimeum Kecamatan Seulimeum Kabupaten Aceh Besar. KPN ini dibentuk pada tanggal 12 Juli 1995 dan telah disahkan pada tanggal 11 Desember 1995 dalam Akta Pengesahan Pendirian Koperasi dari Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Republik Indonesia Provinsi Aceh. KPN Bina Sejahtera telah memperoleh status Badan Hukum dari Menteri Koperasi Republik Indonesia Nomor 38/BHK WAK-1/XII 1995.¹⁰⁷

KPN Bina Sejahtera hanya memiliki Akta Pengesahan Pendirian Koperasi dari Menteri Koperasi dan sertifikat usaha, tetapi tidak mempunyai sertifikat perubahan tentang konversi ke syariah. Hal ini sangat jelas bertentangan dengan Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS). KPN Bina Sejahtera juga tidak memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), AD ART yang ada hanya yang dilampirkan dalam Akte Pengesahan Menteri Koperasi yang lama, tetapi akte tersebut masih dalam bentuk koperasi simpan pinjam, sedangkan ketentuan sekarang dalam UU Koperasi Indonesia, Koperasi yang beroperasi di Aceh harus melakukan konversi ke koperasi syariah berdasarkan Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Nomor 11 Tahun 2018. Dalam hal ini baik dewan pengurus maupun dewan pengawas koperasi telat dalam melakukan konversi atau penyesuaian terhadap ketentuan

¹⁰⁷ Data Dokumentasi, *Akta Pengesahan Pendirian Koperasi Pegawai Negeri Bina Sejahtera* Nomor 38/BHK WAK-1/XII 1995 tanggal 11 Desember 1995.

baru dari perundang-undangan koperasi. Sedangkan qanun LKS itu sudah diundangkan pada tahun 2018. Pengurus KPN Bina Sejahtera juga tidak melakukan pembaharuan terhadap regulasi untuk Standar Operasional Prosedur (SOP) koperasi.

KPN Bina Sejahtera (KPN BS) bertujuan untuk membantu kesejahteraan ekonomi anggotanya yang terdiri dari guru dan karyawan yang terdaftar di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan UPTD Wilayah I Kabupaten Aceh Besar. KPN BS merupakan koperasi simpan yang memberikan layanan kepada anggotanya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan modal usaha dan konsumtif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Koperasi¹⁰⁸ (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116).

Sebagai koperasi formal yang telah memiliki sertifikat usaha, KPN Bina Sejahtera telah menetapkan struktur pengurusan yang formal sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam RAT dan berganti-ganti sesuai keputusan anggota. Kepengurusan KPN Bina Sejahtera dan juga dewan pengawasnya memiliki kewajiban untuk mengelola dan mengawasi koperasi sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Koperasi KPN BS ini. Setiap pengurus dan pengawas di KPN Bina Sejahtera dipilih untuk masa jabatan tiga tahun yang dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Anggota Tahunan. Pengurus KPN Bina Sejahtera akan berakhir sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam AD/ART dan juga dapat diberhentikan sewaktu-waktu apabila pengurus ataupun pengelola KPN ini melakukan kecurangan dan berbagai tindakan yang dapat merugikan koperasi serta pengurus tidak menaati peraturan perundang-undangan koperasi serta peraturan ketentuan pelaksanaan lainnya.¹⁰⁹

Untuk saat ini struktur KPN Bina Sejahtera dijabat oleh dewan pengurus yang terdiri dari Agus Mawardi sebagai Ketua, Anwar sebagai Wakil Ketua,

¹⁰⁸ *Ibid.*

¹⁰⁹ Data Dokumentasi, *Akta Pengesahan Pendirian Koperasi Pegawai Negeri Bina Sejahtera* Nomor 38/BHK WAK-1/XII 1995 tanggal 11 Desember 1995, Pasal 12.

Tarmizi MY sebagai Sekretaris, Mardhiah sebagai Wakil Sekretaris dan Susi Irhamna sebagai Bendahara serta pengawas/pemeriksa koperasi yang terdiri dari Fauziah sebagai ketua dan Salbiah juga Iswandi sebagai anggota pengawas.¹¹⁰

KPN Bina Sejahtera merupakan sarana permodalan yang mampu menumbuhkan usaha dalam lingkup kepegawaian dengan memiliki tujuan pendirian, yaitu:

1. Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan Anggota dengan melakukan kegiatan dan pelayanan usaha.
2. Koperasi bertujuan memenuhi kebutuhan ekonomi Anggota.

Dalam melakukan kegiatan usahanya, KPN Bina Sejahtera harus berdasarkan prinsip-prinsip koperasi, yaitu:

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis.
3. Pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
5. Kemandirian.
6. Pendidikan perkoperasian bagi anggota.
7. Kerjasama antar koperasi yang dibangun dengan asas kekeluargaan.¹¹¹

Waktu operasional usaha KPN BS sebagai jam kerja yang ditetapkan dalam AD/ART dan juga disetujui oleh pihak pengurus KPN Bina Sejahtera telah menetapkan jadwal operasional setiap bulannya yaitu setiap tanggal 3 sampai 10 awal bulan.

Untuk kebutuhan modal usaha koperasi maka dewan pengurus KPN Bina Sejahtera bekerja sama dengan Dinas Pendidikan untuk melakukan pemotongan simpanan pokok dan simpanan wajib secara langsung dari penghasilan anggota yang masih aktif pada Dinas Pendidikan setiap bulannya, hal ini dilakukan untuk mempermudah anggota membayar simpanan dan

¹¹⁰ Data Dokumentasi, *Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Tahun Buku 2023, Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Pegawai Negeri Bina Sejahtera*, (Seulimeum, Aceh Besar: 2023) hlm. 2.

¹¹¹ *Ibid.*, Pasal 4.

piutangnya. Namun, bagi para anggota yang tidak aktif lagi pada Dinas Pendidikan maka pihak pengurus koperasi akan mengembalikan simpanan pokok dan simpanan wajib secara langsung kepada anggota bersangkutan melalui transfer *via bank* sebagai tanda keanggotaannya berakhir baik disebabkan telah memasuki masa purna tugas (pensiun), pindah tugas ke wilayah UPTD di luar UPTD Wilayah 1 Aceh Besar, ataupun meninggal dunia.¹¹²

Berdasarkan keputusan yang diperoleh dalam RAT maka pengurus KPN Bina Sejahtera akan mengumpulkan modal dari anggota dalam bentuk simpanan pokok dan simpanan wajib secara reguler setiap bulan. Untuk lebih jelasnya ketentuan modal pada KPN BS ini, maka dapat diulasa sebagai berikut, yaitu:

Modal mandiri KPN Bina Sejahtera bersumber dari:

- a. Simpanan pokok adalah simpanan anggota pada saat mengajukan permohonan anggota koperasi.
- b. Simpanan wajib adalah simpanan anggota yang harus dibayar setiap bulan sesuai dengan ketentuan koperasi.
- c. Dana cadangan adalah kekayaan koperasi yang disediakan untuk menutup kerugian sehingga tidak boleh dibagikan.
- d. Modal hibah/donasi berasal dari pihak ketiga merupakan bagian dari simpanan khusus anggota yang tidak dapat dibagikan dalam waktu tertentu.
- e. Simpanan sukarela adalah sejumlah uang yang dibayar oleh anggota koperasi secara sukarela dan besarnya sesuai dengan kemampuan masing-masing anggota.

Modal pinjaman berasal dari:

- a. Anggota.
- b. Koperasi lainnya dan atau anggota lainnya.
- c. Bank dan lembaga keuangan lainnya.
- d. Penerbitan obligasi dan surat penting lainnya
- e. Sumber lain yang sah.¹¹³

¹¹² Wawancara dengan Susi Irhamna, Bendahara KPN Bina Sejahtera, pada tanggal 8 Maret 2024 di Seulimeum, Aceh Besar.

¹¹³ Data Dokumentasi, *Akta Pengesahan Pendirian Koperasi Pegawai Negeri Bina Sejahtera* Nomor 38/BHK WAK-1/XII 1995 tanggal 11 Desember 1995, Pasal 36.

Usaha yang telah dilaksanakan oleh KPN Bina Sejahtera adalah Usaha Simpan Pinjam. Usaha ini telah menunjukkan hasil yang memadai berkat partisipasi penuh dari anggota. Ketentuan simpanan wajib yang harus disetor oleh anggota pada KPN Bina Sejahtera sebesar Rp 75.000/bulan. Pada awalnya simpanan wajib hanya sebesar Rp 60.000/bulan, namun terdapat kesepakatan untuk penambahan dana sosial sebesar Rp 15.000-. Dana sosial tersebut diberikan kepada anggota yang mengalami musibah seperti sakit atau keluarga anggota meninggal. Biaya untuk melakukan kunjungan anggota yang sakit pihak koperasi akan mengeluarkan dana sosial sebesar Rp 1.000.000-, sedangkan untuk musibah meninggal dunia mengeluarkan dana sosial sebesar Rp 500,000.¹¹⁴

Tabel 3.1
Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, Simpanan Sukarela dan Dana Sosial Pada Koperasi Pegawai Negeri Bina Sejahtera

No.	Jenis Modal Koperasi	Jumlah
1.	Simpanan pokok	Rp 500.000,-
2.	Simpanan Wajib/perbulan	Rp 75.000,-
3.	Simpanan Sukarela	Rp 50.646.802,-
4.	Dana Sosial	Rp 27.540.000,-
Jumlah		Rp 78.186.802,-

Sumber data: Data Dokumentasi, Laporan RAT KPN Bina Sejahtera Tahun 2023

KPN Bina Sejahtera tidak menetapkan ketentuan khusus bagi anggota yang melakukan pinjaman. Namun, anggota diharuskan sudah melapor kepada pihak pengurus satu bulan sebelum melakukan peminjaman. Hal ini dilakukan agar pengurus dengan mudah melihat kas yang tersedia di koperasi. Apabila anggota melakukan pinjaman melebihi angka yang tersedia di koperasi, maka

¹¹⁴ Wawancara dengan Agus Mawardi, Ketua KPN Bina Sejahtera, pada tanggal 8 Maret 2024 di Seulimeum, Aceh Besar.

pihak pengurus melakukan musyawarah dengan anggota tersebut mengenai jumlah pinjaman yang akan diambil. Jika anggota tersebut keberatan, maka anggota tersebut harus menunggu bulan depan untuk melakukan peminjaman dan pengurus akan memprioritaskan anggota tersebut pada bulan berikutnya.¹¹⁵

Dalam operasional koperasi, setiap masa satu tahun adanya pembagian sisa hasil usaha yang selalu disalurkan oleh pengurus kepada anggotanya. Penetapan bagi hasil pada KPN Bina Sejahtera sudah sepenuhnya mengikuti ketentuan UU Koperasi yang berlaku. Pada bagi hasil ini, pihak pengurus KPN Bina Sejahtera menggunakan formula baku pada koperasi yang secara umum disesuaikan dengan besarnya modal dan pemasukan jasa anggota. Semakin besar jasa anggota maka semakin besar Sisa Hasil Usaha yang didapatkan. Hal ini sepenuhnya telah dipahami oleh seluruh pihak anggota karena pola ini sendiri telah disetujui oleh semua anggota dalam implementasinya.¹¹⁶

B. Ketentuan Auditing KPN Bina Sejahtera Dalam Pelaporan Keuangan Untuk Bagi Hasil pada RAT

Audit merupakan pemeriksaan pembukuan keuangan secara berkala yang harus dilaksanakan pada setiap lembaga keuangan. Dalam sistem koperasi, audit dapat dilakukan kapan pun selama setahun kinerja, namun ada baiknya dilakukan pada awal tahun yaitu pada bulan Januari sampai Maret. Audit sangat penting dilakukan oleh auditor internal pengawas koperasi agar laporan keuangan yang akan diajukan pada saat RAT dilaksanakan akan sesuai dengan AD/ART yang telah disahkan.¹¹⁷

Dalam melakukan audit terhadap kinerja dan pengelolaan modal usaha dilakukan oleh Dewan Pengawas Koperasi. Pengawas koperasi bertugas

¹¹⁵ Wawancara dengan Agus Mawardi, Ketua KPN Bina Sejahtera, pada tanggal 8 Maret 2024 di Seulimeum, Aceh Besar.

¹¹⁶ Wawancara dengan Susi Irhamna, Bendahara KPN Bina Sejahtera, pada tanggal 8 Maret 2024 di Seulimeum, Aceh Besar.

¹¹⁷ <https://www.equiperp.com/blog/mengenal-9-prosedur-audit-dan-pentingnya-bagi-perusahaan-anda/> Diakses pada Tanggal 16 Maret 2024.

melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi serta membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya. Selain itu, pengawas bertanggungjawab kepada Rapat Anggota Tahunan Koperasi.¹¹⁸

Pengawas dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Anggota Tahunan KPN BS dan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Mempunyai sifat yang jujur.
- b. Mempunyai pengetahuan tentang perkoperasian dan pembukuan.¹¹⁹

Pengawas internal koperasi pada KPN BS ini bertanggungjawab penuh atas kebenaran laporan pertanggungjawaban pengelolaan Koperasi Bina Sejahtera untuk dipertanggungjawabkan pada RAT yang dilakukan oleh pengurus secara rutin setiap tahun. Untuk itu, sebelum laporan pertanggungjawaban disampaikan pada RAT maka pengawas koperasi harus melakukan audit terlebih dahulu terhadap laporan keuangan yang telah dibuat oleh pengurus, terutama untuk memastikan kelengkapan dan akurasi data.¹²⁰

Dalam laporan keuangan pihak pengurus KPN Bina Sejahtera telah menetapkan sistem akuntansi untuk koperasi di Indonesia yang merupakan suatu sistem pengelolaan, pencatatan, pelaporan keuangan yang dilakukan untuk menghasilkan laporan keuangan koperasi yang akurat dalam kegiatan operasional koperasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.¹²¹

¹¹⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, Lembaran Negara Tahun 1992 No. 25 Pasal 39 Ayat 1, hlm. 35.

¹¹⁹ Data Dokumentasi, *Akta Pengesahan Pendirian Koperasi Pegawai Negeri Bina Sejahtera* Nomor 38/BHK WAK-1/XII 1995 tanggal 11 Desember 1995, Pasal 22.

¹²⁰ Wawancara dengan Fauziah, Ketua Pemeriksa KPN Bina Sejahtera, pada tanggal 9 Maret 2024 di Seulimeum, Aceh Besar.

¹²¹ Data Dokumentasi, *Akta Pengesahan Pendirian Koperasi Pegawai Negeri Bina Sejahtera* Nomor 38/BHK WAK-1/XII 1995 tanggal 11 Desember 1995, Pasal 12.

Laporan pertanggungjawaban yang akan diaudit oleh pihak auditor internal pengawas KPN Bina Sejahtera dibuat berdasarkan template yang telah ditetapkan oleh Dinas Koperasi yang didasarkan pada ketentuan regulasi Undang-Undang Perkoperasian Indonesia yang dimuat dalam AD/ART KPN Bina Sejahtera.¹²²

Dalam melakukan audit terhadap kinerja dan pengelolaan modal usaha pada KPN Bina Sejahtera dilakukan oleh Dewan Pemeriksa Koperasi. Pemeriksa KPN Bina Sejahtera dalam melaksanakan kinerja auditnya berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yaitu memeriksa pelaksanaan laporan keuangan koperasi serta tanggung jawabnya koperasi yang diadakan dengan transparan dan terbuka. Audit pada KPN Bina Sejahtera dilakukan biasanya dua kali dalam setahun yaitu pada bulan Juni dan Desember. Namun pengawas KPN Bina Sejahtera pada dasarnya melakukan audit hanya sekali yaitu pada bulan Desember sebelum diadakan Rapat Anggota Tahunan.¹²³

Berdasarkan uraian tersebut, Pengawas KPN Bina Sejahtera umumnya melakukan audit hanya untuk pembukuan RAT saja yaitu pada bulan Desember, hal ini dilakukan supaya Laporan Pertanggungjawaban Pengurus pada pembukuan RAT dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di koperasi tanpa ada kekurangan atau potensi penggelapan dana oleh pihak pengurus KPN BS. Namun apabila terdapat keperluan tertentu seperti adanya laporan dari anggota tentang kinerja KPN BS yang tidak memenuhi kepentingan dan hak anggota, dalam kasus seperti ini maka pengawas harus bertindak dalam bentuk melakukan pengecekan dan meminta informasi lengkap sebagai jawaban atas laporan dari anggota bahkan pihak pengawas KPN BS dapat melakukan audit laporan keuangan pada saat kasus yang dilaporkan itu terjadi. Dalam hal

¹²² Wawancara dengan Fauziah, Ketua Pemeriksa KPN Bina Sejahtera, pada tanggal 9 Maret 2024 di Seulimeum, Aceh Besar.

¹²³ *Ibid.*

ini pengawas KPN Bina Sejahtera harus sigap menanggapi dan membuat keputusan untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan antara pihak anggota dengan pihak pengurus.¹²⁴

Pengawas/pemeriksa koperasi bertanggung jawab penuh terhadap kebenaran laporan keuangan koperasi yang telah dibuat oleh pengurus. Dalam melakukan audit, pengawas meneliti dan memeriksa seluruh pencatatan yang ada pada KPN Bina Sejahtera selama satu tahun anggaran, kemudian membuat laporan tertulis yang akan disampaikan di depan Rapat Anggota Tahunan. Apabila terdapat kesalahan dalam input data keuangan maka pengawas akan mengadakan musyawarah dengan pihak pengurus terhadap kesalahan tersebut serta langsung akan menganalisis kesalahan yang terjadi dan membuat laporan keuangan yang baru.¹²⁵

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan, dalam melakukan audit laporan keuangan, Dewan pemeriksa/pengawas KPN Bina Sejahtera harus melakukan tahapan-tahapan auditnya, yaitu:

- a. Ketua pemeriksa KPN Bina Sejahtera dan anggotanya melakukan wawancara dengan pihak pengurus atas kinerjanya dalam pembuatan laporan keuangan untuk memastikan laporan yang dibuat sesuai dengan kebijakan koperasi.
- b. Melaksanakan uji dana koperasi baik dalam bentuk simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela begitu pula dengan SHU setahun berjalan
- c. Menyesuaikan hasil audit dengan laporan yang telah dibuat oleh pihak pengurus KPN Bina Sejahtera pada laporan RAT, apabila terdapat penyimpangan dengan hasil audit yang dilakukan maka pihak pengurus

¹²⁴ *Ibid.*

¹²⁵ *Ibid.*

akan melakukan kinerjanya untuk memperbaiki laporan yang baru atas perbaikan.¹²⁶

Dalam setiap lembaga keuangan seperti koperasi terdapat pembagian bagi hasil atas usaha yang telah dijalankannya. KPN Bina Sejahtera telah menerapkan sistem bagi hasil pada pendapatannya yang telah ditetapkan polanya dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) koperasi. Pada bagi hasil ini, pihak koperasi menggunakan formula baku yang disesuaikan dengan besarnya modal dan pemasukan dari anggota. Semakin besar jasa anggota maka semakin besar Sisa Hasil Usaha yang akan didapatkannya. Sisa Hasil Usaha yang dibagikan kepada anggota harus sesuai dengan AD/ART yang berlaku di KPN Bina Sejahtera. Apabila dalam hal ini pengurus melakukan kesalahan dalam pembagian Sisa Hasil Usaha maka pengawas harus mengoreksi terlebih dahulu bagi hasil yang didapatkan anggota dan pengurus koperasi akan melakukan perubahan terhadap bagi hasilnya. KPN Bina Sejahtera melakukan bagi hasil bersamaan dengan Rapat Anggota Tahunan yang dilakukan pada bulan Desember.¹²⁷

Bagi hasil yang diterapkan pada KPN Bina Sejahtera telah disahkan dalam AD/ART koperasi. Pembagian SHU pada AD/ART Bina Sejahtera dalam presentase yaitu 40% untuk cadangan koperasi, 40% untuk jasa anggota berdasarkan perbandingan jasa anggota, 5% untuk dana pengurus dan pengawas, 5% untuk dana kesejahteraan koperasi, 4% untuk dana pendidikan koperasi, 2,5% untuk dana pembangunan daerah kerja, 2,5% untuk dana sosial dan 1% untuk dana audit.¹²⁸

¹²⁶ *Ibid.*

¹²⁷ *Ibid.*

¹²⁸ Data Dokumentasi, *Akta Pengesahan Pendirian Koperasi Pegawai Negeri Bina Sejahtera* Nomor 38/BHK WAK-1/XII 1995 tanggal 11 Desember 1995, Pasal 41.

Tabel 3.2
Persentase Alokasi SHU pada Koperasi
Pegawai Negeri Bina Sejahtera

No.	Jenis Modal Koperasi	Persentase
1.	Cadangan Koperasi	40%
2.	Jasa Anggota	40%
3.	Dana Pengurus dan Pengawas	5%
4.	Dana Kesejahteraan Koperasi	5%
5.	Dana Pendidikan	4%
6.	Pembangunan Daerah Kerja	2,5%
7.	Dana Sosial	2,5%
8.	Dana Audit	1%
Jumlah		100%

Sumber data: Data Dokumentasi, Akta Pengesahan KPN Bina Sejahtera Tahun 1995

Pada tabel alokasi SHU di atas, terdapat perbandingan nilai persentase sesuai dengan kapasitasnya berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga telah mendapatkan persetujuan semua anggota koperasi. Nilai persentase yang telah diakui dalam perhitungan bersama sebagai sumber peningkatan kinerja KPN Bina Sejahtera.

Dalam hal ini, tentang sistem audit pada KPN Bina Sejahtera ini informasi hanya penulis dapatkan secara verbal dari dewan pengurus dan dewan pengawas, sedangkan ketentuan audit dan pertanggungjawaban dari koperasi tidak dibuat secara khusus dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan koperasi. Hal ini berdasarkan temuan penulis bahwa pihak koperasi tidak melakukan pembaharuan terhadap AD/ART sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah di Indonesia. AD/ART yang ada hanya lampiran yang dipaparkan dalam Akte Pengesahan Koperasi dari Menteri Koperasi yang lama.

C. Pertanggungjawaban Pengurus KPN Bina Sejahtera Dalam Pengelolaan Dana Keuangan Dari Hasil Audit Pada Rapat Anggota Tahunan

KPN Bina Sejahtera sebagai koperasi pegawai harus menjalankan seluruh operasionalnya berdasarkan UU Koperasi yang berlaku. Koperasi ini dituntut harus melakukan seluruh aspek pada pengelolaan usaha yang bertanggung jawab baik dalam ketentuan hukum khusus koperasi maupun ketentuan umum koperasi. Sebagaimana setiap kegiatan koperasi dalam masa satu tahun, pengurus harus mempertanggung jawabkan pelaksanaan kegiatan koperasi secara keseluruhan di depan Rapat Anggota Tahunan (RAT).

Pengurus dan pengawas dianggap sebagai manajemen koperasi yang berkewajiban menunjukkan kepada seluruh anggota bahwa setiap tindakannya selalu mengarah terhadap pencapaian tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan dijalankan sesuai dengan Undang-Undang Perkoperasian yang berlaku serta seluruh kinerja koperasi harus sesuai dengan AD/ART yang telah disahkan koperasi. Namun pada KPN Bina Sejahtera AD/ART yang ada hanya yang dilampirkan dalam Akte Pengesahan dari Menteri Koperasi lama, tetapi akte tersebut masih dalam bentuk koperasi simpan pinjam konvensional, sehingga pengurus/pengawas dianggap lalai dalam melakukan konversi ke syariah.

Pengurus berkewajiban membuat neraca keuangan setiap bulannya yang terdiri dari:

- a. Arus kas (simpanan pokok, simpanan wajib anggota)
- b. Perhitungan SHU
- c. Iuran pinjaman anggota
- d. Laba rugi koperasi

Neraca keuangan yang telah dibuat oleh pengurus tersebut kemudian akan diaudit oleh pengawas koperasi. Pengurus akan mengecek kembali audit yang dilakukan oleh pengawas. Apabila terdapat kesalahan audit maka pengurus akan melakukan *review* terhadap audit yang pengawas lakukan sehingga terjadi

perubahan akan laporan keuangan dan juga laporan pertanggungjawaban pada RAT.¹²⁹

Sebagai contoh, pihak pengurus KPN Bina Sejahtera telah melakukan pelaporan keuangan kepada dewan pengawas di dalam RAT tentang keseluruhan aktivitas keuangan dan juga sisa hasil usaha (SHU) dari total pendapatan yang akan dibagikan kepada seluruh anggota.

Pengurus bertanggung jawab melakukan pelaporan keuangan terhadap penghimpun dana pada koperasi, KPN Bina Sejahtera yang berasal dari simpanan anggota. Berdasarkan hasil RAT KPN Bina Sejahtera menetapkan simpanan pokok anggota sebesar Rp 500.000,- setelah tahun 2021, namun kepada anggota yang sebelumnya sudah terdaftar sebagai anggota pada tahun 2021 menetapkan simpanan pokoknya masih sebesar Rp 200.000,- sebagaimana yang dihasilkan pada RAT sehingga simpanan pokok secara bersihnya dapat dihitung dari jumlah anggota sebelum tahun 2021 sebanyak 102x Rp 200.000 = Rp 20.400.000,- dan jumlah anggota yang terdaftar setelah tahun 2021 sebanyak 51x Rp 500.000 = Rp 25.500.000,-, maka jumlah simpanan pokok KPN Bina Sejahtera sebesar Rp 45.900.000,-. Sementara untuk simpanan wajib perbulan sebesar Rp 75.000 dikurangi dana sosial Rp 15.000, sehingga simpanan wajib anggota KPN Bina Sejahtera dapat dihitung dari jumlah anggota 153x Rp 60.000x 12 = Rp 110.160.000,-. Sementara pada simpanan sukarela tidak ditetapkan nominal yang seharusnya dibayar oleh anggota, sehingga simpanan sukarela penulis dapatkan dari Laporan RAT sebesar Rp 50.646.802,-. Namun pada laporan Pertanggungjawaban RAT tahun 2023 yang telah diaudit oleh dewan pengawas KPN Bina Sejahtera dan telah dibukukan pada hadapan seluruh anggotanya memiliki perbedaan pada nominal angka yang penulis paparkan diatas, yaitu:

¹²⁹ Wawancara dengan Agus Mawardi, Ketua KPN Bina Sejahtera, pada tanggal 8 Maret 2024 di Seulimeum, Aceh Besar.

Tabel 3.3
Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, Simpanan
Sukarela Koperasi Pegawai Negeri Bina Sejahtera

No.	Jenis Modal Koperasi	Jumlah
1.	Simpanan Pokok	Rp 41.400.000,-
2.	Simpanan Wajib/perbulan	Rp 252.400.000,-
3.	Simpanan Sukarela	Rp 50.646.802,-
Jumlah		Rp 344.446.802,-

Sumber data: Data Dokumentasi, Laporan RAT KPN Bina Sejahtera Tahun 2023

Sebelum pembukuan RAT dilakukan, harus terlebih dahulu diaudit oleh dewan pengawas KPN Bina Sejahtera, sehingga setiap transaksi yang dilakukan sesuai dengan nominal yang seharusnya. Namun pembukuan RAT yang telah dinyatakan benar oleh dewan pengawas KPN Bina Sejahtera terdapat banyak kesalahan nominal baik terdapat kekurangan nominalnya maupun kelebihan. Dalam hal ini, audit yang dilakukan oleh dewan pengawas KPN Bina Sejahtera hanya untuk formalitas saja.

Dalam hal operasional pembiayaan, setiap anggota berhak melakukan pembiayaan dengan melapor terlebih dahulu berapa nominal yang akan dipinjamkan. Hal ini dilakukan pihak pengurus agar lebih efisien dengan nominal yang akan dipinjamkan oleh anggota. Pengurus mempunyai kewenangan membuat jumlah pembiayaan yang dilakukan anggota. Pada KPN Bina Sejahtera jumlah total peminjaman pada tahun 2023 sebesar Rp 1.142.520.700, dengan jumlah anggota yang melakukan peminjaman sebanyak 92 orang.¹³⁰ KPN Bina Sejahtera menetapkan ketentuan jumlah pembiayaan kepada anggotanya maksimal Rp 20.000.000,-/anggota dan dibolehkan perbulan hanya untuk empat

¹³⁰ Data Dokumentasi, *Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Tahun Buku 2023, Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Pegawai Negeri Bina Sejahtera*, (Seulimeum, Aceh Besar: 2023)

orang peminjam saja dengan jangka waktu maksimal 30 bulan atau sesuai dengan keinginan anggota yang melakukan peminjaman.¹³¹

Peminjaman yang dilakukan oleh anggota sangat mempengaruhi bagi hasil yang akan didapatkan anggota koperasi. Semakin banyak jasa usaha anggota maka semakin banyak SHU yang didapatkannya. Anggota yang aktif melakukan peminjaman akan mendapatkan jasa usaha yang lebih besar daripada anggota pasif yang tidak melakukan peminjaman. Pembagian SHU pada KPN Bina Sejahtera sangat dipengaruhi pada jasa usaha yang didapatkan anggota. Berikut paparan mengenai peminjaman anggota yang dipengaruhi kepada jasa usaha pada KPN Bina Sejahtera:

Tabel 3.4
Peminjaman Anggota dan Jasa Usahanya

No.	Peminjaman Anggota	Jasa Usaha
1.	Rp 4.200.000,-	Rp 336.000,-
2.	Rp 3.000.000,-	Rp 240.000,-
3.	Rp 2.400.000,-	Rp 192.000,-
Jumlah		Rp 768.000,-

Sumber data: Data Dokumentasi, Laporan RAT KPN Bina Sejahtera Tahun 2023

Berdasarkan AD/ART KPN Bina Sejahtera menetapkan 40% untuk pembagian SHU kepada anggotanya berdasarkan besarnya jasa usaha, dengan memisahkan dana cadangan 40% terlebih dahulu. Maka semakin banyak jasa anggota persentasenya juga akan semakin naik. SHU yang didapatkan pada KPN Bina Sejahtera tahun 2023 sebesar Rp 37.627.542.

Selain itu, pengurus harus jelas dalam pembuatan laporan pembiayaan operasional yang dikeluarkan, baik pengeluaran terhadap segala aktifitas yang

¹³¹ Wawancara dengan Susi Irhamna, Bendahara KPN Bina Sejahtera, pada tanggal 8 Maret 2024 di Seulimeum, Aceh Besar.

dilakukan untuk keperluan koperasi dan juga *fee* pengurus dari KPN Bina Sejahtera. Berikut penulis paparkan mengenai biaya operasional yang dikeluarkan KPN Bina Sejahtera pada tahun 2023 yaitu bulan Februari, Maret dan Juni.

Tabel 3.5
Pengeluaran Keperluan KPN Bina Sejahtera

No.	Pengeluaran	Jumlah
1.	Konsumsi RAT	Rp 1.350.000,-
2.	Spanduk RAT	Rp 120.000,-
3.	Fotokopi Laporan	Rp 900.000,-
4.	Gotong Royong Persiapan RAT	Rp 250.000,-
5.	Rapat Kerja	Rp 350.000,-
6.	Rapat Kerja Anggota Bermasalah	Rp 600.000,-
7.	Beli Kantong Plastik	Rp 27.000,-
8.	Perbaikan Laptop Koperasi	Rp 500.000,-
9.	Pelatihan dengan Dinas Koperasi	Rp 700.000,-
10.	Konsumsi Rapat Koperasi	Rp 340.000,-
11.	Biaya Cetak Kuitansi 1 Rem	Rp 350.000,-
12.	Biaya Transpor Pelatihan Koperasi	Rp 200.000,-
13.	Biaya Konsunsi Pelatihan	Rp 70.000,-
14.	Biaya Pengurusan Rekening Koran ke Medan	Rp 2.660.000,-
Jumlah		Rp 8.417.000

Sumber data: Data Dokumentasi, Laporan RAT KPN Bina Sejahtera Tahun 2023

Tabel 3.6
Fee Pengurus KPN Bina Sejahtera

No.	Jenis Modal Koperasi	Jumlah
1.	Agus Mawardi	Rp 3.000.000,-
2.	Anwar	Rp 2.500.000,-
3.	Tarmizi MY	Rp 3.000.000,-
4.	Mardhiah	Rp 3.950.000,-
5.	Susi Irhamna	Rp 3.950.000,-
6.	Fauziah	Rp 1.000.000,-
7.	Salbiah	Rp 500.000,-
8.	Iswani	Rp 500.000,-
9.	Camat	Rp 150.000,-
10.	Danramil	Rp 150.000,-
11.	Dinas Koperasi	Rp 600.000,-
Jumlah		Rp 19.300.000,-

Sumber data: Data Dokumentasi, Laporan RAT KPN Bina Sejahtera Tahun 2023

Pengurus bertanggungjawab penuh pada laporan pertanggungjawaban Rapat Anggota Tahunan terhadap laporan keuangan yang berjalan selama satu tahun koperasi. Sebelum adanya laporan pertanggungjawaban RAT adanya pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan oleh pemeriksa koperasi. Apabila pemeriksa telah menyatakan kebenaran akan laporan RAT yang sudah dilakukan oleh pengurus, maka pengurus koperasi akan melakukan musyawarah untuk mengadakan Rapat Anggota Tahunan yang biasanya dilakukan setiap bulan Desember pada KPN Bina Sejahtera.

Pada Rapat Anggota Tahunan pengurus menjelaskan secara rinci setiap pengelolaan kinerja koperasi dalam satu aggaran, begitu pula atas bagi hasil yang didapatkan setiap anggotanya. Semakin besar jasa anggota maka semakin

besar Sisa Hasil Usaha yang didapatkan. Selain itu, dalam pembagian bagi hasil ini pengurus KPN Bina Sejahtera berpedoman dengan AD/ART yang telah disahkan pada koperasi.¹³²

Bentuk tanggung jawab pengurus terhadap pengelolaan dana keuangan dari hasil audit yang telah dilakukan oleh pemeriksa koperasi pada KPN Bina Sejahtera yaitu terdapat laporan pertanggungjawaban RAT yang harus dibuat setiap tahunnya dalam rapat penutupan buku akhir tahun pada bulan Desember. Dalam RAT diharuskan semua anggota koperasi berhadir, hal ini dilakukan agar setiap anggota memahami segala operasional yang ada di koperasi.¹³³

Berdasarkan observasi yang didapatkan penulis pada Laporan Pertanggungjawaban RAT KPN Bina Sejahtera pengelolaan yang dilakukan oleh pengurus dan pengawas KPN Bina Sejahtera tidak akuntabel, tidak adanya transparansi dalam setiap transaksi yang dilakukan. Pihak dewan pengawas KPN Bina Sejahtera tidak memiliki kapasitas dalam melakukan pengawasan. Begitu pula dengan Dinas Koperasi Aceh Besar tidak memiliki fungsi pengawasan terhadap koperasi yang dibawahnya, seharusnya Dinas Koperasi bukan hanya melakukan pengawasan saja melainkan melakukan pembinaan kepada seluruh pengurus KPN Bina Sejahtera supaya terhindar dari kesalahan audit.

D. Tinjauan Akad *Syirkah 'Inân* Terhadap Pertanggungjawaban Pengurus KPN Bina Sejahtera Pada Sistem Audit Pelaporan Keuangan Bagi Hasil Dalam Rapat Anggota Tahunan

Pertanggungjawaban pengelolaan usaha sangat penting dilakukan sebagai bentuk pembuktian tentang berhasil atau tidaknya operasional bisnis dilakukan terutama dalam pengembangan modal yang telah diinvestasikan untuk

¹³² Wawancara dengan Susi Irhamna, Bendahara KPN Bina Sejahtera, pada tanggal 8 Maret 2024 di Seulimeum, Aceh Besar.

¹³³ Wawancara dengan Agus Mawardi, Ketua KPN Bina Sejahtera, pada tanggal 8 Maret 2024 di Seulimeum, Aceh Besar.

mencapai tujuan bisnis yaitu *profit* yang menjadi orientasi pelaku usaha dan investor. Pertanggungjawaban tersebut juga mutlak harus dilakukan oleh para pihak dalam pengelolaan usaha berbasis *syirkah 'inan* secara transparan dan akuntabel.

Dalam akad *syirkah 'inan* para ulama telah memformulasikan bahwa setiap anggota perkongsian memiliki tanggung jawab untuk penyertaan modal, pengelolaan modal dan kerugian yang akan diperoleh dalam usaha. Hal ini disebabkan karena pada prinsipnya penyertaan modal akan mempengaruhi pada porsi presentase nilai kerugian. Sedangkan tingkat keuntungan didasarkan pada kesepakatan. Oleh karena itu, setiap pelaku usaha harus mampu mencatat secara akuntabel porsi modal dan juga tingkat pendapatan yang diperoleh dari usaha, sehingga akan dapat dibuktikan nilai pendapatan yang diperoleh sudah mencapai pada tingkat *profit* atau hanya sekedar *break even point* atau masih merugi. Ketiga hal tersebut akan mempengaruhi pada kinerja. Untuk membuktikan bahwa akuntabilitas yang telah dilakukan itu tepat atau tidak, maka dibutuhkan pengawasan baik itu pengawasan yang dilakukan oleh internal manajemen maupun yang dilakukan oleh pengawasan eksternal terutama dari akuntan publik. Pada sistem koperasi, pemerintah telah menetapkan bahwa sistem pengawasan internal itu harus dilakukan oleh anggota juga. Kinerja dari pengawas internal itu harus dilakukan secara reguler untuk menghasilkan pelaporan keuangan yang transparan oleh pihak pengurus koperasi.

Orientasi bisnis pada koperasi dilakukan dengan cara khusus yang ditetapkan dalam Undang-Undang, sistem modal dielaborasi dalam tiga bentuk simpanan yaitu simpanan pokok yang berbeda sesuai dengan lamanya partisipasi anggota, simpanan wajib dan simpanan sukarela. pada sisi modal ini koperasi memiliki prinsip yang sama dengan *syirkah 'inan* yang mengharuskan pihak pengelola dan anggota harus sama-sama memiliki modal.

Pada operasional dan pengelolaan modal, KPN Bina Sejahtera menjalankannya berdasarkan prosedur yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar

dan Anggaran Rumah Tangga KPN Bina Sejahtera yang telah disahkan oleh Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Republik Indonesia Provinsi Aceh sesuai dengan ketentuan UU Koperasi yang berlaku. Dewan pengurus juga dituntut untuk bertanggung jawab penuh terhadap seluruh aspek operasional koperasi terutama pada sistem pengelolaan modal dan simpanan anggotanya. Untuk itu pihak pengurus dan pemeriksa koperasi Pegawai Negeri Bina Sejahtera harus melakukan operasionalnya secara transparan dan terbuka, sehingga seluruh anggota koperasi dapat melihat informasi pengelolaan dan progres yang dicapai koperasi. Namun AD/ART yang ada hanya peraturan yang dilampirkan dalam Akte Pengesahan dari Menteri Koperasi yang lama, tetapi akte tersebut masih dalam bentuk koperasi simpan pinjam konvensional, sehingga pengurus/pengawas dianggap lalai dalam melakukan konversi ke syariah.

Dalam hal ini, pengelolaan usaha yang dilakukan oleh KPN Bina Sejahtera pasti terjadi pertentangan dari peraturan UU Koperasi yang berlaku di Indonesia. KPN Bina Sejahtera masih menerapkan sistem konvensional padahal ketentuan di Aceh harus sepenuhnya syariah. Penetapan ketentuan yang dijalankan masih menggunakan sistem konvensional, sehingga bagi hasil yang ditetapkan masih sesuai dengan ketentuan AD/ART yang lama. Bagi hasil yang dijalankan KPN Bina Sejahtera dipengaruhi oleh jasa usaha anggota. Semakin banyak jasa usaha maka semakin banyak SHU yang didapatkan setiap anggota.

Sedangkan pengawasan pada koperasi harus dilalui oleh pengawas dalam tiga tahap yaitu pengawasan rutin perbulan terhadap produk operasional koperasi, pengawasan per semester dan pengawas pertahun sebelum diadakan RAT. Namun pada pengawasan KPN Bina Sejahtera, pihak pengawas tidak melaksanakan tugas secara efektif sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam AD/ART dan juga Undang-Undang tentang Koperasi. Sehingga kondisi ini menyebabkan operasional koperasi memiliki potensi untuk menyimpang dari ketentuan yang telah disepakati oleh anggota dalam RAT,

AD/ART dan Undang-Undang. Hal ini dapat dibuktikan dengan melemahnya kinerja operasional koperasi dan juga tidak *update* pelaporan pengelolaan keuangan oleh pengawas koperasi kepada pengurus yang mana pihak pengurus tidak meminta pelaporan tersebut secara rutin setiap bulannya. Kinerja pengawas yang tidak efektif ini juga dapat dibuktikan dari banyak unsur dari operasional koperasi yang tidak dilakukan *update* sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Koperasi yang berlaku. Hal tersebut sebenarnya merupakan hal yang prinsip yang harus diterapkan karena sangat berpengaruh terhadap sistem operasional koperasi yang mengharuskan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Namun karena lemahnya kinerja ini proses yang operasional saja tidak berjalan apalagi pada *auditing*, proses *auditing* itu hanya dilakukan setahun sekali hanya untuk menunjukkan formalitas saja.

Dalam hal ini pengelolaan dan pengawas yang dilakukan oleh pengurus dan pengawas KPN Bina Sejahtera tidak akuntabel, tidak adanya transparansi dalam setiap transaksi yang dilakukan. Pihak dewan pengawas KPN Bina Sejahtera tidak memiliki kapasitas dalam melakukan pengawasan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah modal simpanan pokok dan simpanan wajib anggota yang tidak sesuai nominalnya berdasarkan jumlah anggota koperasi. Begitu pula dengan Dinas Koperasi Aceh Besar tidak memiliki fungsi pengawasan terhadap koperasi yang dibawahnya, seharusnya Dinas Koperasi bukan hanya melakukan pengawasan saja melainkan melakukan pembinaan kepada seluruh pengurus KPN Bina Sejahtera supaya terhindar dari kesalahan audit.

Berdasarkan hal ini maka pertanggungjawaban atau akuntabilitas yang dilakukan pengurus dan pengawas KPN Bina Sejahtera tidak relevan dengan konsep *syirkah 'inan* yang pengelolaannya harus dilakukan secara transparan, akuntabel dan harus mengutamakan prinsip keadilannya. Hal ini juga tidak sejalan dengan peraturan yang berlaku pada UU Koperasi yang berlaku, pengurus KPN Bina Sejahtera dianggap lalai dalam pembuatan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AD/ART yang terbaru.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada bab terakhir ini penulis akan membuat konklusi terhadap pembahasan yang telah penulis uraikan sebagai hasil penelitian yang penulis analisis dari data-data yang valid, adapun kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. *Auditing* harus dilakukan secara berkala oleh pihak pengawas internal koperasi, dalam durasi bulanan, semesteran dan tahunan. Audit bulanan dilakukan untuk melihat akuntabilitas pelaporan keuangan setiap transaksi bulanan. Audit semester dilakukan sebelum laporan hasil transaksi dalam enam bulan dilaporkan oleh pihak pengelola koperasi. Sedangkan audit tahunan/terakhir dilakukan pada seluruh laporan baik laporan pertanggungjawaban maupun laporan keuangan untuk kebutuhan Rapat Anggota Tahunan (RAT), proses audit tersebut dilakukan sebelum diadakan RAT. Namun audit yang dilakukan oleh pihak pengawas KPN Bina Sejahtera hanya dilakukan pada audit tahunan saja untuk kebutuhan RAT dan meniadakan proses audit bulanan dan semesteran. Sistem audit yang dilakukan oleh dewan pengawas KPN Bina Sejahtera tidak dibuat secara khusus dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan koperasi. Hal ini dilihat berdasarkan pengurus KPN Bina Sejahtera yang tidak melakukan pembaharuan terhadap AD/ART sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah di Indonesia. Demikian juga kepada Dinas Koperasi Aceh Besar tidak menjalankan fungsi pengawasan terhadap koperasi yang di bawahnya, seharusnya Dinas tersebut bukan hanya melakukan pengawasan saja tetapi juga harus melakukan pembinaan.
2. Pengurus KPN Bina Sejahtera ini dituntut untuk melakukan seluruh aspek pengelolaan usaha koperasi yang bertanggung jawab sesuai ketentuan hukum khusus koperasi. Pengurus harus mempertanggungjawabkan setiap

operasional koperasi termasuk seluruh pengelolaan dan penggunaan dana dalam Rapat Anggota Tahunan. Namun hasil laporan pertanggungjawaban RAT tahun 2023 yang telah diaudit oleh dewan pengawas KPN Bina Sejahtera dan telah dibukukan terdapat perbedaan pada perhitungan simpanan pokok dan simpanan wajib anggotanya. Secara spesifik dapat dinyatakan bahwa pertanggungjawaban pengurus pada RAT KPN Bina Sejahtera tidak akuntabel karena selisih yang sangat besar antara jumlah dana yang dikelola dengan dana yang dimasukkan dalam neraca. Tidak ada upaya sistematis dewan pengawas untuk menindak laporan pengurus agar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Sistem pelaksanaan operasional modal yang ditetapkan pihak pengurus KPN Bina Sejahtera sudah memenuhi aspek dan relevan dengan konsep *syirkah 'inan* yang mentolerir perbedaan pada jumlah modal yang diinvest mitra usaha. Demikian juga pada penetapan bagi hasil yang disesuaikan dengan besarnya modal dan pemasukan jasa anggota, hal ini sepenuhnya disepakati oleh semua anggota. Dalam hal ini bagi hasil yang ditetapkan KPN Bina Sejahtera telah relevan dengan konsep *syirkah 'inan*. Namun dalam sistem pertanggungjawaban keuangan yang dilakukan pengurus dan pengawas KPN Bina Sejahtera tidak relevan dengan konsep *syirkah 'inan* yang pengelolaannya harus dilakukan secara transparan, akuntabel dan mengutamakan prinsip keadilannya. Pihak pengurus KPN Bina Sejahtera dianggap lalai dalam memperbaharui Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AD/ART sesuai Undang-Undang Koperasi dan Qanun LKS serta tidak tegasnya dewan pengawas dalam melakukan audit dan meminta pengurus membuat laporan keuangan sesuai operasional riil usaha.

B. Saran

Sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang dibahas pada penelitian ini, maka penulis mengajukan beberapa saran:

1. Diharapkan kepada pengawas KPN Bina Sejahtera harus memiliki kapasitas dalam melakukan audit secara berkala minimal semesteran dan tahunan untuk memastikan operasional koperasi berjalan secara transparansi dan akuntabel sebagaimana yang ditetapkan oleh UU Koperasi. Begitu pula kepada Pengurus KPN Bina Sejahtera yang berkewajiban mengelola operasional koperasinya sesuai dengan peraturan koperasi yang berlaku. Para pengurus KPN Bina Sejahtera diharapkan untuk melakukan konversi pengelolaan koperasi ke lingkup syari'ah. Hal ini harus dilakukan berdasarkan ketentuan Qanun LKS di Aceh.
2. Dinas Koperasi seharusnya melakukan pengawasan lebih detail mengenai audit dan tanggung jawab pengelolaan yang dilakukan oleh pengawas dan pengurus pada KPN Bina Sejahtera, sehingga tidak akan terjadinya kesalahan audit dan penyimpangan peraturan di KPN Bina Sejahtera.
3. Penelitian ini hanya berfokus pada tanggungjawab dan audit pengawas koperasi, diharapkan kepada penelitian selanjutnya untuk memperluas penelitian sehingga diperoleh informasi yang lebih lengkap tentang perkoperasian pada KPN Bina Sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

Media Cetak

- Abdulllah bin Muhammad Ath-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Mazhab*, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014.
- Abdul ‘Azhim bin Badawi al-Khalafi, *Al Wajiz Fi Fiqhsi Sunnah Wal Kitab* terj. Ma’aruf Abdul Jalil, Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2006.
- Abu Dawud, Sulaiman bin Al-Asy’ats As-Sajstani. *Sunan Abu Dawud*. Juz 3. Dar Al-Fikr, Beirut. 1988.
- Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Ensiklopedi Muslim Minhajul Muslim*, Jakarta: Darul Falah, 2000.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, Yogyakarta: Al-Munawwir Krapyak, 1984.
- Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Terjemahan Bulughul Maram Min Adila Ahkam*, Jakarta: Putra Amani, 1996.
- A. Hamid Sarong, dkk, *Fiqh*, Banda Aceh: PSW IAIN Ar-Raniry, 2009.
- ‘Alauddin Al-Kasani, *Badai’ fi Ash-Shanai’ Tartib Asy-Syarai’*, Juz 6, Dar Al-Fikr, Beirut, cet. I, 1996.
- Andi Praswoto, *Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Diva Press, 2010.
- Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV Alfabeta, 2015.
- Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Bandung: CV. Diponegoro, 2005.
- Fakultas Syariah dan Hukum, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Revisi 2019* Banda Aceh, UIN Ar-Raniry, 2018.
- Fatwa DSN-MUI No: 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah.
- Faizal Moh., Syirkah Prinsip Bagi Hasil pada Pembiayaan di Bank Syariah, *Jurnal Islamic Banking*, Vol. 2 No. 2 Februari 2017.

- Hamdan, “*Akuntabilitas Pengelolaan Usaha Koperasi Bintang Mandiri Aceh dan Operasional Sistem Bagi Hasilnya Dalam Tinjauan Akad Syirkah ‘Inân*”. Banda Aceh, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023.
- Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009.
- Ibn Qayyim al-Jawziyyah. *I’lam al-Muwaqqi’in ‘an Rabb al-‘Alamin*. Riyadh: Dar Ibn Khuzaymah.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Ikmaliatussalehah, *Implementasi Syirkah ‘Inân Pada UMKM (Studi Pada Usaha Sablon OMI Creative Design Samarinda)*, (Jurnal Ilmu Ekonomi, Universitas Mulawarman). Vol. 6 No. 1, 2021.
- Imam Ghazali Said, *Bidayatul al-Mujtahid, Jilid 4*, Jakarta: Pustaka Amani, 1995.
- Indra Maulana Rahmatullah, “*Sistem Penetapan Tarif pada Provider PT. Go-Jek Indonesia dan Pengaruhnya terhadap Pendapatan Driver dalam Perspektif Syirkah ‘Inan*”. Banda Aceh, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry,, 2019.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Maulana Hasanuddin, *Perkembangan Akad Musyarakah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2012.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2013.
- Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Operasional*, Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Muhamad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari’ah*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Muhammad Nazir, *Metodologi Penelitian*, Bandung: Ghalia Indonesia, 1999.
- Muhammad Asro, dan Muhammad Kholid, *Fiqh Perbankan*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011.
- Muh. Zuhri, *Riba dalam Al-Qur’an dan Masalah Perbankan: Sebuah Tilikan Antisipatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Jaya Media Pratama, 2007.

- Nurul Ezati, “*Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Sejahtera Pada Anggota Wanprestasi terhadap Pengembalian Pinjaman (Analisis Ekonomi Islam)*”. Sulawesi Selatan, IAIN Parepare, 2022.
- Pandji Anoraga dan Ninik Widiyanti, *Dinamika Koperasi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Rahmat Syafi’i, *Fikih Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 13 Terjemah*, Jakarta: Pena Pundi Akara, 2006.
- Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz 3, Dar Al-Fikr, Beirut: cet. III, 1981.
- Shamad, B.A. *Konsepsi Syirkah Dalam Islam (Perbandingan Antar Mazhab)* Banda Aceh: Yayasan Pena & Ar-Raniry, 2007.
- Siti Tuma’ninah, “*Implementasi Konsep Syirkah ‘Inân Dalam Usaha Photography Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*”. Lampung, IAIN Metro, 2020.
- Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV Alfabeta, 2005.
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru, 2009.
- Syaikh Abdurrahman Al Juzairi, *Fikih Empat Mazhab Jilid 4*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012.
- Taqiyuddin Abi Bakr ibn Muhammad al-Husaini, *Kifayat al-Akhyar*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Taqyuddin an-Nabhani, *An-Nidlam Al-Iqtishadi Fil Islam*. Alih bahasa. Drs. Moh. Magfur Wachid, *Membangun Sistem Ekonomi At-Ternatif Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Bandung: okusmedia, 2008.
- Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Tafsir Al Qurannul Majidan An Nur*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000.
- Wahbah Az-Zuhailly, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz IV, Bairut: Darul Fikri, 1989.
- Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuh*, Juz 4, Dar Al-Fikr, Damaskus: cet. III, 1989.

Yaqin Ainul, *Fiqh Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*, Jawa Timur: Duta Media Publishing, Cet I, 2018.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Media Online

<https://www.gramedia.com/literasi/syirkah-inan/> diakses pada Tanggal 5 Januari 2024.

<https://www.equiperp.com/blog/mengenal-9-prosedur-audit-dan-pentingnya-bagi-perusahaan-anda/> Diakses pada Tanggal 16 Maret 2024.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Diakses melalui situs : <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Sistem> tanggal 19 Desember 2023.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Diakses melalui situs : <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pertanggungjawaban>, tanggal 19 Desember 2023.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Diakses melalui situs : <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Sistem>, tanggal 19 Desember 2023.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Diakses melalui situs : <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/audit>, tanggal 19 Desember 2023.


Kamus Besar Bahasa Indonesia, Diakses melalui situs <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pelaporan>, tanggal 19 Desember 2023.

Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor:604/Un.08/FSH/PP.00.9/2/2024**

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang :

- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KKU Skripsi tersebut.
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI**

- a. Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.A. Sebagai Pembimbing I
- b. Azka Amalia Jihad, M.E.I. Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):

Nama : Chamsa Amara
NIM : 200102041
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Sistem Pertanggungjawaban Pengurus KPN Bina Sejahtera Pada Rapat Anggota Tahunan Menurut Konsep Syirkah Inan (Studi Tentang Sistem Audit Pelaporan Keuangan Untuk Bagi Hasil)


KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2024;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 06 Februari 2024
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMRUZZAMAN

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2: Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : [0651-7557321](tel:0651-7557321), Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1069/Un.08/FSHL/PP.00.9/03/2024
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,
Koperasi Pegawai Negeri Bina Sejahtera Kecamatan Seulimeum
Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **CHAMSA AMARA / 200102041**
Semester/Jurusan : VIII / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Alamat sekarang : Leupung Cut, Kecamatan Kuta Malaka, Kabupaten Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Analisis Sistem Pertanggungjawaban Pengurus KPN Bina Sejahtera Pada Rapat Anggota Tahunan Menurut Konsep Syirkah 'Inan (Studi tentang Sistem Audit Pelaporan Keuangan Untuk Bagi Hasil)*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 13 Maret 2024
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 28 Juni 2024

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Lampiran 3: *Daftar Informan*

DAFTAR INFORMAN

Judul : Analisis Sistem Pertanggungjawaban Pengurus KPN Bina Sejahtera Pada Rapat Anggota Tahunan Menurut Konsep *Syirkah 'Inân* (Studi Tentang Sistem Audit Pelaporan Keuangan Untuk Bagi Hasil)

Nama Peneliti/NIM : Chamsa Amara/200102041

Institusi Peneliti : Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Orang Yang Diwawancarai : Pengurus Koperasi dan Dewan Pengawas

No	Informan
1	Nama : Agus Mawardi Jabatan : Ketua KPN Bina Sejahtera
2	Nama : Susi Irhamna Jabatan : Bendahara
3	Nama : Fauziah Jabatan : Ketua Dewan Pemeriksa

Lampiran 4: *Protokol Wawancara*

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi : Analisis Sistem Pertanggungjawaban Pengurus KPN Bina Sejahtera Pada Rapat Anggota Tahunan Menurut Konsep *Syirkah 'Inân* (Studi Tentang Sistem Audit Pelaporan Keuangan Untuk Bagi Hasil)

Waktu Wawancara : 08.00-12.00

Hari/ Tanggal : Maret 2024

Tempat : Kantor Camat Seulimeum

Pewawancara : Chamsa Amara

Orang Yang Diwawancarai : Pengurus koperasi dan dewan pemeriksa

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“Analisis Sistem Pertanggungjawaban Pengurus KPN Bina Sejahtera Pada Rapat Anggota Tahunan Menurut Konsep *Syirkah 'Inân* (Studi Tentang Sistem Audit Pelaporan Keuangan Untuk Bagi Hasil)”**. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai.

No.	Daftar Pertanyaan Wawancara
1.	Siapa yang melakukan audit di KPN Bina Sejahtera sebelum diadakan RAT?
2.	Kapan saja audit dilakukan dalam masa satu tahun?
3.	Dalam setiap tahun anggaran, apakah audit hanya dilakukan sebelum RAT atau ketika ada keperluan tertentu?
4.	Bagaimana pelaksanaan pengawasan audit pelaporan

	keuangan KPN Bina Sejahtera dalam pembagian SHU?
5.	Apakah sistem audit tentang kinerja dan pendapatan koperasi dilakukan secara regular oleh Dewan Pengawas KPN Bina Sejahtera?
6.	Bagaimana prosedur pemeriksaan pembukuan laporan keuangan di KPN Bina Sejahtera dalam penetapan Bagi Hasilnya?
7.	Bagaimana tanggung jawab pengurus terhadap dana keuangan dari hasil audit apabila terjadi kesalahan audit?
8.	Apakah terjadi review kembali oleh pengurus dari pelaporan keuangan yang telah diaudit oleh pengawas?
9.	Apakah audit yang dilakukan oleh pengawas sudah langsung dinyatakan benar oleh pengurus?
10.	Bagaimana Tindakan pengurus apabila terdapat kesalahan audit?

Lampiran 5: *Dokumentasi Saat Wawancara*



Wawancara Bersama Pengurus KPN Bina Sejahtera



Wawancara Bersama Pengawas/Pemeriksa KPN Bina Sejahtera